

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH

TAHUN 2025



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP sebagai perwujudan cita-cita reformasi birokrasi pada lembaga/instansi pemerintah. Maka dari itu LKjIP adalah salah satu komponen untuk mengukur akuntabilitas kinerja lembaga. Disamping itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025 juga bertujuan sebagai:

1. Memberikan informasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025 yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
3. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ringkasan Pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dihasilkan ditahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 1.1. REALISASI CAPAIAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2021 s.d. 2025

Indikator Kinerja	Realisasi Capaian				
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Indeks Reformasi Birokrasi	B (63,39)	B (63,46)	-	-	-
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB (79,10)	BB (74,71)	BB (71,86)	BB (72,61)	BB (62,00)
Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%
Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan APBD-P	100%	100%	100%	100%	100%

Persentase Laporan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	2,55%	-	-	-	-
Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/Target		3,40%	2,53%	2,77%	4,10%

Meskipun sebagian besar capaian indikator telah terlaksana dengan baik, namun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus pembenahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Disamping itu, tetap diperlukan adanya evaluasi lebih lanjut terhadap proses perencanaan program dan penganggaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam matriks Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja dijumpai beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Penyusunan target pendapatan asli daerah (PAD) belum sepenuhnya mempertimbangkan realisasi tahun-tahun sebelumnya;
2. Masih perlunya pengembangan sistem pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Masih perlunya upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak;
4. Masih perlunya updating data pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan barang milik daerah;
6. Aplikasi SIPD yang terus berkembang tetapi tidak berbanding lurus dengan kesiapan SDM dalam penerapannya;
7. Pelaksanaan Transfer Dana Pusat ke Daerah menyesuaikan kemampuan keuangan Negara.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, berbagai upaya telah ditempuh, antara lain:

1. Menetapkan target pendapatan asli daerah (PAD) berdasarkan data realisasi tahun-tahun sebelumnya;

2. Melakukan pengembangan aplikasi pajak daerah dan retribusi daerah dengan bekerjasama bersama tenaga ahli;
3. Melakukan sosialisasi terkait aturan perpajakan daerah;
4. Melakukan pemutakhiran data pajak daerah dan retribusi daerah bersama stakeholder yang mumpuni;
5. Optimalisasi sumber daya manusia (SDM) yang tersedia pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
6. Mengikuti terus perkembangan SIPD dan belajar untuk memahaminya dengan baik;
7. Melaksanakan dan meningkatkan upaya-upaya percepatan penyaluran dana transfer pusat sesuai waktu yang telah ditetapkan Peraturan perundang-undangan.

Melihat permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut beberapa upaya penyelesaian permasalahan dan tantangan di bidang Keuangan Daerah, Barang Milik Daerah dan Pendapatan Daerah tidak hanya dapat diselesaikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sendiri, melainkan perlu melibatkan stake holder yang terkait.

Berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mengelola anggaran sebesar Rp. 128.630.156.189,24 (Seratus dua puluh delapan milyar enam ratus tiga puluh juta seratus lima puluh enam ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah dua puluh empat sen) yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun realisasi keuangan yang dapat dicapai pada tahun 2025 sebesar 76,56% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 98.481.172.255,00 (Sembilan puluh delapan milyar empat ratus delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh dua rupiah dua ratus lima puluh lima rupiah). Dari sisi akuntabilitas kinerja program dan kegiatan, BPKPD melaksanakan 4 program, 13 kegiatan dan 44 sub kegiatan. Sementara itu untuk realiasi fisik sampai akhir bulan Desember tahun 2025 adalah sebesar 99,85%.

LkjIP ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah pada umumnya dan kinerja perangkat daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah pada khususnya.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan gambaran atas capaian kinerja organisasi yang disusun berdasarkan data realisasi anggaran dan capaian target dan realisasi program dan kegiatan SKPD yang dilengkapi dengan analisis terhadap pencapaian tersebut. Laporan ini sebagai bagian dari keterbukaan data dan informasi yang disampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati dan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 ini, dapat menjadi panduan untuk perbaikan dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Tarempa, 30 Januari 2026
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah,



Syarif Ahmad, SE.,M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197707202010011016

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF.....	i
KATE PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum.....	2
1.2.1. Tugas dan Fungsi.....	3
1.2.2. Struktur Organisasi.....	3
1.3 Sumber Daya.....	16
1.3.1. Komposisi Pegawai.....	16
1.4 Isu Strategis.....	18
1.5 Landasan Hukum.....	19
1.6 Sistematika Penulisan.....	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	21
2.1 Rencana Strategis.....	21
2.2 Visi dan Misi Kepala Daerah.....	22
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis.....	23
2.4 Indikator Kinerja Utama.....	27
2.5 Perjanjian Kinerja.....	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	31
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	31
3.1.1. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	32
a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun Ini.....	33
b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	38
c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah.....	40
d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional atau provinsi.....	41
e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.....	43
f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	44
g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	45
3.2. Realisasi Anggaran.....	62
BAB IV PENUTUP.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Capaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025.....	i
Tabel 1.3.1	Komposisi Pegawai dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.....	16
Tabel 2.3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.....	23
Tabel 2.3.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.....	25
Tabel 2.4.1	Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.....	27
Tabel 2.4.2	Sasaran dan Indikator Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025.....	28
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	29
Tabel 3.1	Tabel Kategori Predikat Penilaian AKIP.....	31
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tujuan Strategis BPKPD Tahun 2025.....	33
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Sasaran Strategis BPKPD Tahun 2025.....	34
Tabel 3.4	Capaian Perjanjian Kinerja BPKPD Tahun 2025.....	37
Tabel 3.5	Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu.....	38
Tabel 3.6	Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	40
Tabel 3.7	Membandingkan Realisasi Kinerja Tujuan BPKPD tahun ini dengan standar nasional atau provinsi.....	41
Tabel 3.8	Membandingkan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis BPKPD tahun ini dengan realisasi provinsi.....	42
Tabel 3.9	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan.....	43
Tabel 3.10	Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	44
Tabel 3.11	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	45
Tabel 3.11	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	43

Tabel 3.12	Tabel Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025	49
Tabel 3.13	Tabel Target dan Realisasi Pendapatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	50
Tabel 3.14	Tabel Target dan Realisasi Belanja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025	52
Tabel 3.15	Tabel Target dan Realisasi Belanja Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	53
Tabel 3.16	Permasalahan dan Solusi Dalam Pengelolaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	55
Tabel 3.17	Permasalahan dan Solusi Dalam Pengelolaan BMD Tahun Anggaran 2025	60
Tabel 3.18	Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025	63
Tabel 3.19	Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi BPKPD Kab.Kep. Anambas Tahun 2025	68

DAFTAR GAMBAR

Tabel 1.1. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.....	5
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Keuangan Daerah. Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam meningkatkan kinerjanya, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas akan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi (tugas dan fungsi), rencana dan target kinerja yang ditetapkan (Perjanjian Kinerja), Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja dan Evaluasi serta Analisis Pencapaian kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga dimaksudkan sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKPD dalam rangka mewujudkan *good government*, transparansi, dan akuntabilitas sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit kerja dilingkungan BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.2 Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Keuangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan. Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, dipimpin oleh Kepala Badan dan dibantu dengan 1 (satu) Sekretaris dan 5 (lima) Kepala Bidang yaitu Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Kepala Bidang

Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

1.2.1. Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Keuangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang keuangan daerah;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah;
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan BPKPD;
- d. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPKPD; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

1.2.2. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas


Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Susunan Struktur

Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, terdiri dari:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Anggaran, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Perencanaan Anggaran I;
 - 2) Subbidang Perencanaan Anggaran II; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Perbendaharaan Daerah, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Pengelolaan Kas Daerah; dan
 - 2) Subbidang Penatausahaan dan Verifikasi Belanja Daerah.
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Akuntansi; dan
 - 2) Subbidang Pelaporan.
- f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Penilaian dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
 - 2) Subbidang Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
 - 2) Subbidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini:

*Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah kabupaten Kepulauan Anambas*



Sumber data : Perbup Nomor 39 Tahun 2022

1. Kepala Badan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang keuangan Daerah. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang keuangan daerah;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah;
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan BPKPD;
- d. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPKPD; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

2. Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKPD. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPKPD. Sekretariat dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran BPKPD;
- b. koordinasi kegiatan BPKPD;

- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi BPKPD;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturanperundang-undangan;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKPD.

Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas subbagian umum dan kepegawaian dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan tugas sebagai berikut:

- A. Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan reformasi birokrasi internal BPKPD;
 - b. melaksanakan koordinasi, peliputan, analisis pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi terkait kegiatan;
 - c. melaksanakan penanganan pengaduan terkait pelayanan BPKPD;
 - d. menyiapkan tata naskah dinas dan tata naskah dinas elektronik, penanganan persuratan masuk dan keluar, penomoran surat, pengagendaan, ekspedisi, dokumen administrasi perjalanan dinas pimpinan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - e. menyiapkan perencanaan dan pengembangan teknologi informasi, pelaksanaan operasional teknologi informasi, dan pengelolaan data dan dukungan teknologi informasi;
 - f. menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur, rencana

pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan sistem merit, pengembangan kompetensi, pengelolaan administrasi kepegawaian aparatur sipil negara, pembinaan JF, manajemen talenta, pelaksanaan penilaian kinerja, pembinaan disiplin serta penghargaan dan pemberian sanksi, administrasi tata naskah kepegawaian, pelayanan administrasi gaji dan tunjangan, cuti, dan kesejahteraan lainnya;

- g. menyiapkan layanan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan aset barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan BPKPD;
- h. memfasilitasi pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja di lingkungan BPKPD;
- i. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKPD dipimpin oleh kepala bidang. Bidang anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan serta pengendalian dan penyediaan anggaran belanja daerah. Untuk melaksanakan tugasnya bidang anggaran mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan serta pengendalian dan penyediaan anggaran belanja daerah;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan serta pengendalian dan penyediaan anggaran belanja daerah;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan serta pengendalian dan penyediaan anggaran belanja daerah;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan dibidang anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan serta pengendalian dan penyediaan anggaran belanja daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKPD.

Susunan organisasi bidang anggaran terdiri atas subbidang Perencanaan Anggaran I dan sub Bidang Perencanaan Anggaran II, dengan tugas sebagai berikut:

- A. Subbidang perencanaan anggaran I mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan anggaran I;
 - b. melaksanakan kebijakan dibidang perencanaan anggaran I;
 - c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan anggaran I;
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

- B. Subbidang perencanaan anggaran II mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan anggaran II;
 - b. melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan anggaran II;
 - c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan anggaran II;
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- C. Kelompok Jabatan Subbidang perencanaan

4. Bidang Perbendaharaan Daerah

Bidang perbendaharaan daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKPD dipimpin oleh kepala bidang. Bidang perbendaharaan daerah sebagaimana dimaksud mempunyai tugasnya menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang perbendaharaan daerah. Untuk melaksanakan tugas bidang perbendaharaan daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perbendaharaan daerah;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang perbendaharaan daerah;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang perbendaharaan daerah;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan dibidang perbendaharaan daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKPD.

Susunan organisasi bidang perbendaharaan daerah terdiri atas subbidang pengelolaan kas daerah dan subbidang penatausahaan dan verifikasi belanja daerah, dengan tugas sebagai berikut:

- A. Subbidang pengelolaan kas daerah mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kas daerah;

- b. melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan kas daerah;
 - c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan kas daerah;
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- B. Subbidang penatausahaan dan verifikasi belanja daerah mempunyai tugas:
- a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang penatausahaan dan verifikasi belanja daerah;
 - b. melaksanakan kebijakan di bidang penatausahaan dan verifikasi belanja daerah;
 - c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penatausahaan dan verifikasi belanja daerah;
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan
- Bidang akuntansi dan pelaporan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKPD yang dipimpin oleh kepala bidang. Bidang akuntansi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang akuntansi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugasnya bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang akuntansi dan pelaporan;
 - c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang akuntansi dan pelaporan;
 - d. pelaksanaan administrasi pemerintahan dibidang akuntansi dan pelaporan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKPD.

Susunan organisasi bidang akuntansi dan pelaporan terdiri atas subbidang akuntansi dan subbidang pelaporan, dengan tugas sebagai berikut:

- A. Subbidang akuntansi mempunyai tugas:
 - a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang akuntansi;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang akuntansi;
 - c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang akuntansi;
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- B. Subbidang pelaporan mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pelaporan;
 - b. melaksanakan kebijakan dibidang pelaporan;
 - c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang pelaporan;
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang pengelolaan barang milik daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKPD sebagaimana yang dipimpin oleh kepala bidang. Bidang pengelolaan barang milik daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan barang milik daerah. Untuk melaksanakan tugasnya bidang pengelolaan barang milik daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan barang milik daerah;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan barang milik daerah;

- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengelolaan barang milik daerah;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan dibidang pengelolaan barang milik daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKPD.

Susunan organisasi bidang pengelolaan barang milik daerah terdiri atas subbidang penilaian dan penghapusan barang milik daerah, subbidang inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah dan kelompok Jabatan Fungsional, dengan tugas sebagai berikut:

- A. Subbidang penilaian dan penghapusan barang milik daerah mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang penilaian dan penghapusan barang milik daerah;
 - b. melaksanakan kebijakan dibidang penilaian dan penghapusan barang milik daerah;
 - c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang penilaian dan penghapusan barang milik daerah;
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- B. Subbidang inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebutuhan akan dibidang inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah;
 - b. melaksanakan kebijakan dibidang inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah;
 - c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah;
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- C. Kelompok Jabatan Fungsional.

7. Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Bidang pengelolaan pendapatan asli daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKPD dipimpin oleh kepala bidang. Bidang pengelolaan pendapatan asli daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan pendapatan asli daerah. Untuk melaksanakan tugasnya bidang pengelolaan pendapatan asli daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan asli daerah;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan pendapatan asli daerah;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengelolaan pendapatan asli daerah;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan dibidang pengelolaan pendapatan asli daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKPD.

Susunan organisasi bidang pengelolaan pendapatan asli daerah terdiri atas subbidang pengelolaan pendapatan asli daerah, subbidang pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan kelompok Jabatan Fungsional, dengan tugas sebagai berikut:

- A. Subbidang pengelolaan pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan pendapatan asli daerah;
 - b. melaksanakan kebijakan dibidang pengelolaan pendapatan asli daerah;
 - c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengelolaan pendapatan asli daerah;

- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
 - B. Subbidang pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - b. melaksanakan kebijakan dibidang pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
 - C. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- a. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
 - c. Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing jabatan fungsional.

1.3 Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

1.3.1. Komposisi Pegawai

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas didukung dengan sumber daya manusia, sampai dengan akhir tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah memiliki aparatur dengan data terpilah berjumlah 80 (delapan puluh) orang, terdiri dari 34 (tiga puluh empat) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 46 (empat puluh enam) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan 41 (empat puluh satu) orang PNS dan PPPK laki-laki dan 39 (tiga puluh sembilan) orang PNS dan PPPK Perempuan.

Data terpilah dimaksud adalah data terpilah yang membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan Perempuan, baik berupa data pilah dari jumlah PNS dan PPPK di organisasi perangkat daerah. Data pilah tersebut sangatlah penting dalam mendukung pengarusutamaan gender (PUG) dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagaimana tertera pada tabel berikut.

Tabel 1.3.1
Komposisi Pegawai dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Jenis Kelamin	Kategori		Jumlah
		PNS	PPPK	
1	2	3	4	6
1	Laki-laki	18	23	41
2	Perempuan	16	23	39
Jumlah		34	46	80

Sumber Data : Diolah dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per 31 Desember 2025

a. Komposisi Pegawai dengan Jabatan Struktural

Komposisi pegawai dengan jabatan struktural sebanyak 14 (empat belas) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang eselon II Pejabat Tinggi Pratama dengan jabatan Kepala Badan, 4 (empat) orang eselon III Pejabat Administrator dengan jabatan Sekretaris dan jabatan Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, dan 9 (sembilan) orang eselon IV Pejabat Pengawas dengan jabatan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran I, Kepala Subbidang Pengelolaan Kas Daerah, Kepala Subbidang Penatausahaan dan Verifikasi Belanja Daerah, Kepala Subbidang Akuntansi, Kepala Subbidang Penilaian dan Penghapusan Barang Milik Daerah, Kepala Subbidang Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, Kepala Subbidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan Kepala Subbidang PBB dan BPHTB.

b. Komposisi Pegawai dengan Jabatan Fungsional

- 1) Komposisi Pegawai dengan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sebanyak 5 (lima) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Perencana Ahli Muda, 1 (satu) orang Analis Keuangan Pusat dan Daerah - Ahli Pertama, 2 (dua) orang Analis Kebijakan – Ahli Pertama dan 1 (satu) orang Arsiparis Terampil
- 2) Komposisi Pegawai dengan Jabatan Fungsional Umum (Pelaksana) sebanyak 17 (tujuh belas) orang.

c. Komposisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Komposisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 46 (empat puluh enam) orang, yang terdiri dari 2 (dua) Analis Kebijakan – Ahli Pertama, 18 (delapan belas) Penata Layanan Operasional, 2 (dua) Pengelola Layanan

Operasional, 23 (dua puluh tiga) Pengadministrasi Perkantoran, dan 1 (satu) Pengelola Umum Operasional.

1. Menurut Tingkat Jabatan
 - a. Jabatan Struktural
 - Eselon II Pejabat Tinggi Pratama : 1 Orang
 - Eselon III Pejabat Administrator : 4 Orang
 - Eselon IV Pejabat Pengawas : 9 Orang
 - b. Jabatan Fungsional
 - Perencana Ahli Muda : 1 Orang
 - Analis Keuangan Pusat dan Daerah - Ahli Pertama : 1 Orang
 - Analis Kebijakan – Ahli Pertama : 2 Orang
 - Arsiparis Terampil : 1 Orang
 - c. Jabatan Fungsional Umum
 - ASN dan PPPK : 61 Orang

1.4 Isu Strategis

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan tugas dan fungsinya dalam membantu Bupati menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Keuangan Daerah antara lain:

- a. Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selalu berkembang;
- b. Perwujudan Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK;
- c. Belum optimalnya pengendalian dan pembinaan keuangan daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas;
- d. Belum optimalnya pengendalian serta pelaporan keuangan yang tertib administrasi, transparan dan akuntabel;

- e. Peningkatan pengelolaan aset pemerintah daerah yang didukung dengan dokumen-dokumen yang lengkap dan sah sesuai peraturan yang berlaku;
- f. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari berbagai sumber yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Terbatasnya sumber pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan Daerah sehingga belum optimalnya konsistensi mekanisme penyusunan anggaran;
- h. Masih rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam mendanai belanja daerah;
- i. Rendahnya kapasitas fiskal;
- j. Porsi belanja pegawai terhadap belanja daerah masih tinggi.

1.5 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

1.6. Sistematika Penulisan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Sumber Daya, Isu Strategis yang dihadapi perangkat daerah, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Rencana Strategis, Visi dan Misi Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV : Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 adalah Dokumen Perencanaan Komprehensif Lima Tahunan, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra OPD, RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai acuan bagi seluruh stakeholder di Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan kegiatan pembangunan tahunan dan/atau turunan RPJMD selama kurun waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026, disusun berdasarkan visi dan misi Bupati Kepulauan Anambas sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya. Tahun 2025 adalah tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2024, maka RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 merupakan bagian dari manajemen kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terutama dalam menjalankan agenda pembangunan dan menjadikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Laporan Kinerja, dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan perjanjian kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas diselaraskan dengan arah kebijakan dan program kegiatan yang disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka

menengah daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada Tahun 2021-2026.

2.2 Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi ideal yang ingin dicapai pada masa mendatang. Visi RPJMD yang merupakan visi jangka menengah Kepala Daerah terpilih harus sejalan dengan visi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Visi Kabupaten Kepulauan Anambas yang ingin diwujudkan dalam periode Tahun 2025-2029 adalah:

“Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju Sejahterah”

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 tersebut, dapat ditempuh melalui 5 (lima) Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, agamis dan berbudaya dengan mengedepankan nilai-nilai luhur;
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif;
4. Memperkuat pengembangan ekonomi berbasis maritime dan pariwisata;
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Berkaitan dengan Misi dan Program Kerja Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026, untuk lima tahun kedepan maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mengacu pada misi ke 3 (tiga)

“Mewujudkan pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif” dengan melakukan langkah dalam mengambil kebijakan dengan cara Pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas agar program pemerintahan daerah dapat berjalan secara cepat, tepat dan akurat yang ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan aparatur dan lembaga yang ada dengan mengedepankan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik, menyiapkan kerangka kerja atau platform Pengembangan dan Peningkatan Tata Kelola

Pemerintahan Daerah yang baik (*Good Governance*), melakukan reformasi sistem kinerja aparatur pemerintahan daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat baik melalui pelayanan digital ataupun pelayanan *non digital*, Peningkatan Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat dengan prinsip Transparansi (Keterbukaan) dan Akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan), Pengelolaan dan Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Penataan administrasi pemerintahan daerah, data *base*, dan informasi desa berbasis Digital, serta Penyediaan Tenaga Pendamping baik di Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dan Pemerintah Desa melalui Optimalisasi peran pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan sistem keuangan daerah dan desa yang terbuka, baik, cepat dan akurat.

2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan dan Sasaran

Sasaran jangka menengah BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas dirumuskan dengan memperhatikan tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 2.3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Capaian					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	B (61)	B (63)	B (65)	B (67)	B (69)	BB (71)
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB (80)	BB (80,05)	A (80,30)	A (80,60)	A (81,00)	A (81,50)
2.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan		Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Keuangan dan Barang Milik Daerah		Daerah						
	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan APBD-P	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Realisasi PAD Terhadap Portensi/Target	6%	6%	6%	6%	6%	6%

Tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan : 1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel;
2) Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah.
- b. Sasaran : 1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
2) Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah;
3) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4) Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

b. Strategi dan Arah Kebijakan

Hasil Perumusan strategi dan arah kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026

Visi : Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju Sejahterah			
Misi 3 : Mewujudkan pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan dan profesional.	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Aparatur yang ditunjang oleh Penyediaan Sarana Prasarana yang memadai.
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Peningkatan efisiensi dan efektifitas perencanaan dan pengelolaan APBD.	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan Keuangan. - Menyiapkan Pedoman untuk Penyusunan dan Pelaksanaan APBD. - Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan PPKD. - Menyusun Rancangan APBD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
		2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan Pedoman Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah. - Melakukan inventarisasi Barang Milik Daerah. - Melaksanakan Pemanfaatan Barang Milik Daerah. - Melaksanakan Pengamanan Barang Milik Daerah. - Menyiapkan Bahan Kebijakan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
		3. Penguatan kapasitas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah.	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelenggarakan Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Aparatur yang Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
		4. Melaksanakan Koordinasi ke	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan koordinasi seluruh

		Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait Pengelolaan Keuangan Daerah.	OPD/unit kerja atas pengelolaan keuangan daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
		5. Melaksanakan Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi ke Seluruh OPD terkait Pengelolaan Keuangan Daerah.	- Menerapkan dan Melaksanakan Sosialisasi atas Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
		1. Peningkatan jumlah wajib pajak dan retribusi yang patuh dan taat membayar pajak dan retribusi daerah.	- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait aturan dan pentingnya membayar pajak dan retribusi. - Pemberian reward kepada wajib pajak.
		2. Peningkatan kualitas pelayanan perpajakan daerah.	- Melakukan inovasi pelayanan perpajakan daerah.
		3. Penyediaan aplikasi perpajakan daerah (Incomepoint) yang lebih baik.	- Melakukan pengembangan aplikasi pajak daerah berbasis web.
		4. Peningkatan kompetensi petugas pajak daerah.	- Melakukan pengembangan diri dengan mengikuti bimtek perpajakan.
		5. Peningkatan sarana dan prasarana perpajakan daerah.	- Melakukan pengadaan terkait sarana dan prasarana perpajakan daerah dalam pemenuhan kebutuhan.
		6. Peningkatan integritas petugas pajak dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah.	- Melakukan komitmen bersama dalam pencapaian realisasi target yang telah disusun.

2.4 Indikator Kinerja Utama

Penetapan rencana kinerja untuk tahun 2025 berpedoman pada Rencana Strategis tahun 2021-2026 seperti table berikut ini:

Tabel 2.4.1
Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Formulasi Perhitungan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Hasil Evaluasi PMPRB Perangkat Daerah	B (69)	-
2.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi kategori/nilai yang diperoleh	WTP	WTP

Pada Tabel 2.4.1 diatas terlihat 2 (dua) indikator tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan 1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi dengan formulasi Nilai Hasil Evaluasi PMPRB Perangkat Daerah dengan target B (69) dan realisasi capaian tidak ada, dikarenakan adanya perubahan regulasi dalam penilaian Reformasi Birokrasi dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi yang mencabut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sehingga tidak ada lagi penilaian RB pada Perangkat Daerah.
2. Tujuan 2 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah dengan indikator Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan target WTP dan realisasi Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 yang disusun pada Tahun 2025 kembali

meraih opini WTP sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 2.4.2
Sasaran dan Indikator Sasaran
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Hasil Evaluasi PMPRB Perangkat Daerah	B (69)	-
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Tim Penilaian Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah	A (80,60)	B (62,00)
2.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan	Jumlah Laporan yang disusun selama tahun berjalan	100%	100%
		Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan APBD-P	Penyelesaian Dokumen APBD dan APBD-P tepat waktu	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)
3.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan	Laporan Barang Milik Daerah yang disusun tahun berjalan	100%	100%
4.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/ Target	Realisasi PAD tahun n/Target Pendapatan Keseluruhan x 100	6 %	4,10%

Pada Tabel 2.4.2 diatas terlihat bahwa 4 (empat) sasaran dengan 6 (enam) indikator sasaran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terdapat 1 (satu) indikator sasaran yang tidak ada realisasi yaitu pada sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada indikator pertama Indeks Reformasi Birokrasi dengan target B (69), hal ini disebabkan adanya perubahan regulasi dalam penilaian Reformasi Birokrasi dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi yang mencabut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sehingga tidak ada lagi penilaian RB pada Perangkat Daerah. Dan terdapat 2

(dua) indikator sasaran yang belum mencapai target yaitu pada sasaran pertama Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada indikator kedua Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan target A (80,60) dan realisasi B (62,00), hal ini tidak tercapai dikarenakan masih adanya beberapa catatan rekomendasi atas evaluasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dari Tim AKIP Kabupaten Kepulauan Anambas dan sasaran keempat Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan indikator Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/ Target dengan target 6% dan realisasi hanya mencapai 4,10%.

2.5 Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan pencapaian target tahunan pada dokumen perencanaan jangka menengah sebagaimana yang terdapat dalam Renstra BPKPD Tahun 2021-2026, maka ditetapkan Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Bupati Kepulauan Anambas. Perjanjian Kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2025. Perjanjian Kinerja tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun Perjanjian Kinerja dimaksud terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	B (69)
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB (80,60)
2.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan	100%
		Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan APBD-P	Tepat Waktu (100%)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

3.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan	100%
4.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/ Target	6%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2025.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Dalam evaluasi kinerja juga dilakukan perbandingan-perbandingan antara realisasi kinerja dengan target tahun berjalan, realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi tahun lalu dan perbandingan lain yang diperlukan. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tabel Kategori Predikat Penilaian AKIP

No	Predikat	Interpretasi
1	2	3
1.	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	> 80 - 90	Memuaskan
3.	> 70 - 80	Sangat Baik
4.	> 60 - 70	Baik
5.	> 50 - 60	Cukup (Memadai)
6.	> 30 - 50	Kurang
7.	> 0 - 30	Sangat Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.1.1. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja

Dalam laporan ini, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dan dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen renstra 2021-2026. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi pemerintah daerah. Pelaporan kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kepulauan Anambas yang menetapkan 4 (empat) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja (*outcomes* dan *output* penting) dengan rincian sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator

Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator : 1. Indeks Reformasi Birokrasi
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator

Sasaran 2 : Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator : 1. Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan
2. Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan APBD-P

- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

Indikator : 1. Persentase Laporan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan

- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator

Sasaran 4 : Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Indikator : 1. Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/Target

Evaluasi dan analisis kinerja bertujuan untuk menggambarkan pencapaian kinerja sasaran strategis untuk dinilai dan dipelajari yang digunakan sebagai perbaikan dan peningkatan pelaksanaan program/kegiatan ditahun-tahun berikutnya. Dalam melakukan evaluasi dan analisis kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional dan Provinsi;
- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

1) Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2025

Capaian Kinerja Tujuan Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 berikut dengan kriterianya tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tujuan Strategis BPKPD Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian	Interpretasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	B (69)	-	-	-
2	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100	Sangat Memuaskan

Berdasarkan data tabel di atas, dapat disampaikan analisis dari pencapaian masing-masing indikator Kinerja Tujuan Strategis tersebut sebagai berikut :

1. BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas di Tahun 2025 menargetkan Indeks Reformasi Birokrasi sebesar B (69) namun untuk tahun 2025 tidak ada realisasinya, hal ini disebabkan adanya perubahan regulasi dalam penilaian Reformasi Birokrasi dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi yang mencabut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sehingga tidak ada lagi penilaian RB pada Perangkat Daerah.
2. Capaian Kinerja untuk Indikator Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat diinterpretasikan Sangat Memuaskan karena mencapai target WTP.

2) Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 yang juga sekaligus menjawab capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis BPKPD Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Interpretasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	B (69,00)	-	-	-
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	A (81,00)	B (62,00)	76,54%	Sangat Baik
2	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik	Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	Sangat Memuaskan

Daerah		Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan APBD-P	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	100%	Sangat Memuaskan
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang	Persentase Laporan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	Sangat Memuaskan
	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/Target	6%	4,10%	68,33%	Baik

Hasil pengukuran tingkat capaian kinerja 4 (empat) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat diilustrasikan pada tabel sebagai berikut:

1. BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas di Tahun 2025 menargetkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebesar A (81,00) namun hanya terealisasi sebesar B (62,00), hal ini disebabkan masih terdapat beberapa catatan rekomendasi atas evaluasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 dari Tim AKIP Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Untuk Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Indikator Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan dan Indikator Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan APBD-P dapat dikategorikan Sangat Memuaskan dengan capaian kinerja 100%.
3. Capaian Kinerja untuk Indikator Persentase Laporan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan juga dikategorikan Sangat Memuaskan dengan capaian kinerja 100%, dan
4. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan Indikator Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/Target dapat dikategorikan Baik dengan capaian Kinerja 68,33%, hal ini disebabkan karena masih rendahnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kepulauan Anambas.

3) Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025 terhadap Target Renstra

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	B (65,00)	-	B (67,00)	-	B (69,00)	-
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	A (80,30)	BB (71,86)	A (80,60)	BB (72,61)	A (81,00)	B (62,00)
2.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan APBD-P	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang	Persentase Laporan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/Target	6%	2,53%	6%	2,77%	6%	4,10%

Hasil pengukuran tingkat capaian kinerja 4 (empat) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terhadap target Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tabel diatas ialah capaian atas indikator

capaian sasaran RPJMD dan sasaran Renstra OPD sudah hampir memenuhi target. Hal ini menunjukkan hasil kinerja BPKPD yang baik.

4) Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Data realisasi Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4 Capaian Perjanjian Kinerja BPKPD Tahun 2025

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian	Interpretasi	Keterangan
Sasaran Strategis								
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.	Indeks Reformasi Birokrasi	B (69)	-	-	-	
		2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	A (81,00)	B (62,00)	76,54%	Sangat Baik	
2.	Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	1.	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	Sangat Memuaskan	
		2.	Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan APBD-P	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	100%	Sangat Memuaskan	
3.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang	1.	Persentase Laporan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	Sangat Memuaskan	
4.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	1.	Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/Target	6%	4,10%	68,33%	Baik	

Berdasarkan data tabel di atas, dapat disampaikan analisis dari capaian Perjanjian Kinerja Kepala BPKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Secara umum capaian sasaran strategis sudah baik yakni dapat memenuhi target, walaupun ada dua indikator sasaran yang tidak tercapai targetnya yaitu indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/Target.
2. Indikator persentase kualitas anggaran merupakan suatu indikator untuk mengukur efektivitas serta efisiensi suatu capaian output dan penggunaan anggarannya. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah telah berhasil mencapai target yang telah ditentukan yang menunjukkan bahwa kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sudah efektif dan pengalokasian anggarannya sudah efisien. Hal ini tentu didukung dengan strategi membuat target serapan anggaran minimal 80% pada level pejabat administrator dan pengawas/ fungsionalnya. Alokasi awal anggaran pun sudah dipertimbangkan dengan matang. Dengan begitu dapat meminimalisasi penganggaran yang tidak berorientasi pada hasil.
3. Untuk sasaran yang bersumber dari Kegiatan Strategis Daerah dapat dicapai 100% pada 3 indikator sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa BPKPD telah berkinerja dengan baik dalam memenuhi target-target strategis yang telah disepakati pada awal tahun 2025.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir seperti tabel di bawah ini:

Tabel 3.5
Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Realisasi				Tingkat Capaian (%)	Interpretasi	
			Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Tim Penilaian Evaluasi PMPRB Inspektorat Daerah, dengan	Predikat /Nilai	B (63,46)	-	-	-	-	-

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

		skoring penilaian							
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Tim Penilaian Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah, dengan skoring penilaian	Predikat /Nilai	BB (74,71)	BB (71,86)	BB (72,61)	BB (62,00)	85,39%	Memuaskan
Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan	Jumlah Laporan yang disusun selama tahun berjalan	%	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Memuaskan
	Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan APBD-P	Penyelesaian Dokumen APBD dan APBD-P tepat waktu	%	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	100%	Sangat Memuaskan
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan	Laporan Barang Milik Daerah yang disusun tahun berjalan	%	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Memuaskan
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/Target	Realisasi PAD tahun/Target Pendapatan Keseluruhan x 100	%	3,40%	2,53%	2,77%	4,10%	148,01%	Sangat Memuaskan

Pada Sasaran 1 "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah" terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu "Indeks Reformasi Birokrasi". Capaian Kinerja untuk sasaran I indikator 1 dengan realisasi tahun 2023, tahun 2024 dan realisasi tahun 2025 tidak ada dikarenakan tidak adanya lagi penilaian PMPRB untuk Perangkat Daerah mulai pada tahun 2023 lalu. "Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)" Capaian Kinerja untuk sasaran I indikator 2 dengan realisasi tahun 2024 (BB (72,61)) dan tahun 2025 (B (62,00)). Pada Sasaran 4 "Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah" terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu "Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/Target" dengan realisasi tahun 2024 (2,77%) dan tahun 2025 (4,10%). Dalam pencapaian target kinerja perangkat daerah, terdapat faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi seperti tabel di bawah ini:

Tabel 3.6
Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Tingkat Realisasi 2025	Target 2026	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Tim Penilaian Evaluasi PMPRB Inspektorat Daerah, dengan skoring penilaian	-	-	-
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Tim Penilaian Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah, dengan skoring penilaian	BB (62,00)	BB (81,50)	76,07%
Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan	Jumlah Laporan yang disusun selama tahun berjalan	100%	100%	100%
	Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan APBD-P	Penyelesaian Dokumen APBD dan APBD-P tepat waktu	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	100%
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan	Laporan Barang Milik Daerah yang disusun tahun berjalan	100%	100%	100%
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/Target	Realisasi PAD tahun n/Target Pendapatan Keseluruhan x 100	4,10%	6%	68,33%

Dari tabel diatas pada sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) jika dibandingkan dengan target akhir Renstra tingkat capaian kinerja 76.07%, dan untuk sasaran 4 Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

dengan indikator Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/Target jika dibandingkan dengan target akhir Renstra tingkat capaian kinerja 68,33%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional atau provinsi;

Tabel 3.7
Membandingkan Realisasi Kinerja Tujuan BPKPD tahun ini dengan standar nasional atau provinsi

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Realisasi BPKPD	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional	Tingkat Capaian (%)	Interpretasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	-
2	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	100%	Sangat Memuaskan

Dari tabel diatas pada tujuan 1 “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel” dengan indikator kinerja yaitu “Indeks Reformasi Birokrasi”, capaian kinerja untuk tujuan 1 realisasi tahun 2025 tidak ada dikarenakan tidak adanya lagi penilaian PMPRB untuk Perangkat Daerah mulai pada tahun 2023 lalu. Sedangkan untuk tujuan 2 “Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah” dengan indikator kinerja yaitu Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk realisasi tahun 2025 Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Pusat mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualiam (WTP).

Tabel 3.8
Membandingkan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis BPKPD tahun ini dengan realisasi provinsi

Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi BPKPD	Realisasi Provinsi	Tingkat Capaian (%)	Interpretasi
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	-	-
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	B (62,00)	BB (79,41)	78,08%	Sangat Baik
Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	Sangat Memuaskan
	Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan APBD-P	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	100%	Sangat Memuaskan
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	Sangat Memuaskan
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/Target	4,10%	44,44%	9,23%	Sangat Kurang

Dari tabel diatas pada sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) jika dibandingkan dengan realisasi provinsi tingkat capaian kinerja mencapai 78,08%, dan untuk sasaran 4 Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan inidikator Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/Target jika dibandingkan dengan realisasi provinsi tingkat capaian kinerja hanya 9,23%. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten

Kepulauan Anambas masih sangat rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Riau.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan seperti tabel dibawah ini:

**Tabel 3.9
Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan**

Pendorong Keberhasilan	Penghambat Keberhasilan	Solusi
1	2	3
a. Keinginan aparatur dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan intensitas tim dalam pelaksanaan RB pada pengelolaan keuangan daerah	Masih perlunya pengembangan aparatur dalam memahami pelaksanaan dan implementasi dari RB	Perlu adanya coaching clinic terhadap pelaksanaan RB di tingkat opd yang melibatkan seluruh aparatur
b. Banyaknya OPD telah yang telah memahami dan mengerti pentingnya AKIP	Masih ada OPD yang belum maksimal dalam penyusunan laporan dan pelaksanaan AKIP	Meningkatkan kesadaran aparatur terkait capaian laporan AKIP dalam pelaksanaan program kegiatan
c. Opini LHP BPK terhadap LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri selalu WTP	Masih kurangnya Sumber daya dalam penyusunan laporan keuangan	Penambahan sumber daya dan pelatihan dalam penyusunan laporan keuangan
d. Penyusunan dan Penetapan APBD Kabupaten/Kota di Provins Kepri tepat waktu	Asumsi Penerimaan Daerah masih tergantung dari transfer dana pusat dan proses penyusunan dan penetapan APBD melibatkan pihak legislatif	Peningkatan penerimaan daerah dari potensi PAD yang ada dan adanya komitmen bersama antara Pemerintah daerah dan DPRD terhadap ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD
e. Kesungguhan aparatur yang membidangi Pengelolaan BMD dalam melaksanakan penatausahaan BMD disetiap OPD dan solidnya tim pengelola BMD	Masih kurangnya sumber daya yang fokus dalam menyelesaikan permasalahan aset dan kepala perangkat daerah masih belum memahami betapa pentingnya pengelolaan dan pencatatan BMD	Harus adanya komitmen dari pimpinan terkait pengelolaan dan penatausahaan BMD
f. Komitmen dan integritas yang tinggi dari petugas pajak dalam pencapaian target PAD	<ul style="list-style-type: none"> • Petugas pajak yang belum memiliki komitmen dan integritas yang tinggi dalam pencapaian target PAD • Petugas pajak yang belum memahami alur perpajakan yang sesuai dengan undang-undang 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pemahaman kepada petugas pajak bahwa pentingnya pencapaian target PAD • Melakukan diskusi terkait alur perpajakan dan mewajibkan petugas pajak untuk memahaminya

	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya SDM yang memiliki disiplin ilmu dibidang IT • Tidak ada SDM fungsional sebagai Pemeriksa Pajak dan Jurusita • Aplikasi pajak daerah yang belum mumpuni masih berbasis dashboard • Sarana dan prasarana perpajakan daerah yang belum tersedia sebagaimana mestinya • Basis data wajib pajak yang belum dikelola dengan baik • Belum memberikan reward secara konsisten kepada wajib pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Menempatkan ASN yang memiliki jenjang pendidikan bidang IT. • Menugaskan ASN untuk mengikuti bimtek Pemeriksa Pajak dan Jurusita • Melakukan pengembangan aplikasi pajak daerah berbasis web • Menyediakan sarana dan prasarana pajak daerah sesuai kebutuhan dalam melakukan pekerjaan • Melakukan pemeliharaan basis data secara berkala • Memberikan reward secara konsisten kepada wajib pajak yang patuh dan taat pajak
--	--	---

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3.10
Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Permasalahan	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi	Solusi	Saran
1	2	3	4
1. Yang Kompeten dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPD mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelaksana pengelolaan keuangan Daerah mulai dari Perencanaan Anggaran, Penatusahaan, Pencatatan dan Pelaporan, serta Pendapatan Daerah.	Penambahan Personel ASN yang membidangi atau memahami Pengelolaan Keuangan Daerah.	Penambahan Aparatur
	Pelaksanaan Program/Kegiatan yang dilaksanakan baru memenuhi program kegiatan rutinitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan belum mampu menciptakan inovasi yang terbaru dalam pelaksanaan kegiatan .	Pelaksana Inovasi di dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.	Peningkatan Kapasitas Aparatur melakukan Diklat atau Bimtek seluruh Pegawai dilingkungan BPKPD.

2. Masih minimnya Sarana dan Prasarana	Dalam melaksanakan tugas BPKPD masih banyak kekurangan sarana prasarana dalam mencapai tujuan sesuai tugas dan fungsi BPKPD.	Harus ada penambahan sarana dan prasarana untuk memenuhi kekurangan yang ada di BPKPD agar bisa dengan cepat dan memperlancar aktivitas kerja di BPKPD.	Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.
--	--	---	--

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.11
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran (Outcome)	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Indeks Reformasi Birokrasi 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintah/Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai sesuaiperaturan perundang-undangan
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, pelayanan tamu dan perjalanan dinas
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Darah	Persentase pemenuhan pengadaan barang

				milik daerah
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan 2. Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan APBD-P	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi dan ketersediaan dokumen anggaran daerah yang tepat waktu dan sesuai ketentuan
			Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
			Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang tersusun
			Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dokumen penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang tersusun
			Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Hasil Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan	Persentase Laporan Pengelolaan	Program Pengelolaan Barang Milik	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase dokumen Pengelolaan Barang

n Barang Milik Daerah	BMD sesuai ketentuan	Daerah		Milik Daerah yang tersusun
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/Target	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase dokumen pengelolaan pendapatan daerah yang harus tersusun

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berkomitmen untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel dan Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah dari tahap perencanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah sebagai salah satu upaya mempertahankan opini WTP dengan terlaksananya program-program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemerintah/Kota (6) Kegiatan (18) Sub Kegiatan;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah (5) Kegiatan (18) Sub Kegiatan;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (1) Kegiatan (4) Sub Kegiatan;
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (1) Kegiatan (4) Sub Kegiatan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* maka penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan. Prinsip *good governance* tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilitasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah/ pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dari segi manfaat/hasil (outcome). Sedangkan Kepala OPD bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dari segi barang dan/ atau jasa yang disediakan (output).

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2025 menyebutkan bahwa Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari :

Anggaran Pendapatan	:	Rp834.396.138.013,45
Anggaran Belanja	:	Rp837.118.199.810,74
Anggaran Pembiayaan	:	
Netto	:	Rp2.722.061.797,29

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, anggaran pendapatan yang ditetapkan menjadi target pendapatan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten. Hal ini berdampak pada besarnya target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar seluruh target pendapatan yang ditargetkan dapat tercapai.

Ketercapaian target pendapatan sesuai dengan APBD merupakan indikator baiknya kualitas APBD yang dirancang sehingga seluruh target pendapatan yang telah ditetapkan dapat tercapai dan bahkan dapat terlampaui.

Berdasarkan data hasil rekonsiliasi pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kepulauan Anambas diperoleh data sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Tahun 2025 sebesar	:	Rp696.098.761.522,05	atau sebesar 83,43% dari anggaran
Target Pendapatan Tahun 2025 sebesar	:	Rp834.396.138.013,45	
Dengan perhitungan	:	$\frac{\text{Rp696.098.761.522,05}}{\text{Rp834.396.138.013,45}} \times 100\%$	
	=	83,43%	

Untuk mengetahui target pendapatan yang perlu dikelola lebih intensif, maka perlu diuraikan mengenai komponen pendapatan yang diterima Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2025.

Komponen Pendapatan:

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- 2) Pendapatan Transfer yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan

Pendapatan Transfer Antar Daerah;

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah.

Berdasarkan data Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2025, maka didapatkan target dan realisasi anggaran per komponen pendapatan sebagai berikut :

Tabel 3.12
Tabel Target dan Realisasi Pendapatan Kab. Kepulauan Anambas Tahun 2025

No	Uraian		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2		3	4	5=4/3
4	PENDAPATAN		834.396.138.013,45	696.098.761.522,05	83,43
4.1	Pendapatan Asli Daerah		52.976.977.660,00	34.219.217.747,05	64,59
	4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	25.422.015.531,00	20.271.050.128,00	79,74
	4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	4.891.678.070,00	463.575.167,00	9,48
	4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.500.000.000,00	1.483.592.937,00	98,91
	4.1.04	Lain-Lain PAD Yang Sah	21.163.284.059,00	12.000.999.515,05	56,71
4.2	Pendapatan Transfer		781.262.291.690,45	661.804.887.453,00	84,71
	4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	730.006.568.461,45	615.530.036.419,00	84,32
		4.2.01.07 Dana Bagi Hasil (DBH)	225.046.812.000,00	143.665.074.940,00	63,84
		4.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	372.023.818.000,00	351.868.020.929,00	94,58
		4.2.01.09.01 DAK Fisik	19.151.454.000,00	17.791.877.132,00	92,90
		4.2.01.09.02 DAK Non Fisik	61.886.112.000,00	57.497.654.146,00	92,91
		4.2.01.05 Dana Desa	38.498.598.000,00	37.399.529.272,00	97,15
		4.2.01.06 Insentif Fiskal	13.399.774.461,45	7.307.880.000,00	54,54
	4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	51.255.723.229,00	46.274.851.034,00	90,28
		4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak	51.192.723.229,00	46.211.851.034,00	90,27
		4.2.02.02.02 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	63.000.000,00	63.000.000,00	100,00
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		156.868.663,00	74.656.322,00	47,59

4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	156.868.663,00	74.656.322,00	47,59
Jumlah (4.1) + (4.2) + (4.3)		834.396.138.013,45	696.098.761.522,05	83,43
Selisih target dengan realisasi			138.297.376.491,40	

Berdasarkan tabel di atas, maka realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang terbesar adalah dari Realisasi **Pendapatan Transfer** yaitu sebesar 84,71% dari seluruh pendapatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Berikut kami sajikan data Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2025 sebagai pembandingan, maka didapatkan target dan realisasi anggaran per komponen pendapatan sebagai berikut :

Tabel 3.13
Tabel Target dan Realisasi Pendapatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5=4/3
4	PENDAPATAN	3.910.214.946.462,43	3.713.707.264.689,74	94,97
4.1	Pendapatan Asli Daerah	1.904.763.732.160,43	1.737.606.082.468,85	91,22
	4.1.01 Pendapatan Pajak Daerah	1.617.238.624.316,00	1.447.285.058.158,50	89,49
	4.1.02 Pendapatan Retribusi Daerah	168.940.551.756,24	171.405.615.213,00	101,46
	4.1.03 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.100.000.000,00	2.275.536.541,00	73,40
	4.1.04 Lain-Lain PAD Yang Sah	115.484.556.088,19	116.639.872.556,35	101,00
4.2	Pendapatan Transfer	2.004.127.111.802,00	1.974.299.383.024,00	98,51
	4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.004.127.111.802,00	1.974.299.383.024,00	98,51
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.324.102.500,00	1.801.799.196,89	136,08
	4.3.01 Pendapatan Hibah	1.324.102.500,00	1.801.799.196,89	136,08
Jumlah (4.1) + (4.2) + (4.3)		3.910.214.946.462,43	3.713.707.264.689,74	94,97
Selisih target dengan realisasi			196.507.681.772,69	

Berdasarkan tabel 3.13 di atas, maka realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang terbesar adalah dari Realisasi **Lain-Lain Pendapatan Daerah**

yang Sah yaitu sebesar 136,08% dari seluruh pendapatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Hampir sama dengan Persentase Realisasi terhadap Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang telah ditetapkan, realisasi anggaran belanja juga bergantung pada Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik.

Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budgeting) antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, anggaran belanja yang ditetapkan adalah anggaran tertinggi untuk Pemerintah Kabupaten dalam melakukan pembelanjaan. Hal ini berdampak pada besarnya target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar seluruh kegiatan pembangunan yang telah ditargetkan dapat tercapai.

Ketercapaian target belanja sesuai dengan APBD merupakan indikator baiknya kualitas APBD yang dirancang sehingga seluruh target belanja yang telah ditetapkan dapat tercapai. Penetapan besaran target belanja dalam APBD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas digunakan untuk pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan pembangunan.

Berdasarkan data hasil rekonsiliasi belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kepulauan Anambas, diperoleh data realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 sebesar Rp695.078.087.341,20 atau sebesar 83,11% dari anggaran belanja Tahun 2025 sebesar Rp836.295.892.559,74.

Penghitungan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase Realisasi} &= \frac{\text{Rp695.078.087.341,20}}{\text{Rp836.295.892.559,74}} \times 100 \\ &= 83,11\% \end{aligned}$$

Berdasarkan data Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, maka didapatkan target dan realisasi anggaran per komponen belanja sebagai berikut :

Tabel 3.14
Tabel Target dan Realisasi Belanja Kab. Kepulauan Anambas Tahun 2025

No	Uraian		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2		3	4	5=4/3
5	BELANJA DAERAH		836.295.892.559,74	695.078.087.341,20	83,11
5.1	BELANJA OPERASI		656.456.055.181,52	551.413.869.156,20	84,00
	5.1.01	Belanja Pegawai	463.259.087.670,04	394.153.824.340,20	85,08
	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.895.836.722,48	153.573.174.027,00	81,30
	5.1.05	Belanja Hibah	3.394.959.789,00	3.314.699.789,00	97,64
	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	906.171.000,00	372.171.000,00	41,07
5.2	BELANJA MODAL		67.853.674.184,79	57.758.371.583,00	85,12
	5.2.01	Belanja Modal Tanah	147.000.000,00	0,00	0,00
	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.836.784.472,77	17.016.344.836,00	85,78
	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.284.017.574,88	25.686.560.039,00	79,56
	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	14.510.780.626,14	14.236.689.508,00	98,11
	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.038.170.475,00	818.777.200,00	78,87
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA		8.372.465.798,43	0,00	0,00
	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.372.465.798,43	0,00	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER		103.613.697.395,00	85.905.846.602,00	82,91
	5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.598.797.819,00	2.931.536.186,00	63,75
	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	99.014.899.576,00	82.974.310.416,00	83,80
	Jumlah Belanja (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4)		836.295.892.559,74	695.078.087.341,20	83,11
	Selisih target dengan realisasi			141.217.805.218,54	

Jika dilihat dari struktur belanja pada belanja operasi kontribusi belanja yang porsinya paling besar adalah belanja pegawai sebesar Rp394.153.824.340,20 atau sekitar 71,48% dari keseluruhan belanja operasi ditahun 2025 dan belanja barang dan jasa

sebesar Rp153.573.174.027 sekitar 27,85% dari keseluruhan belanja operasi ditahun 2025.

Komponen belanja modal yang porsinya paling besar adalah belanja modal gedung dan bangunan yaitu sebesar Rp25.686.560.039,00 atau sekitar 44,47% dari keseluruhan belanja modal ditahun 2025 serta diikuti belanja modal peralatan dan mesin yaitu sebesar Rp17.016.344.836,00 atau sekitar 29,46% dari keseluruhan belanja modal ditahun 2025. Penentuan besaran anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dibahas bersama-sama oleh legislatif dan eksekutif termasuk oleh seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sudah menunjukkan hasil yang baik yaitu tercapai 83,11% dari yang ditargetkan. Hal ini menunjukkan penganggaran yang sudah baik dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun-tahun ke depan perlu adanya upaya dari semua pihak agar anggaran belanja yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilaksanakan seluruhnya dan tidak menyisakan sisa anggaran pada akhir tahun anggaran.

Berikut kami sajikan data Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sebagai pembanding, maka didapatkan target dan realisasi anggaran per komponen belanja sebagai berikut :

Tabel 3.15
Tabel Target dan Realisasi Belanja Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5=4/3
5	BELANJA DAERAH	3.932.501.110.900,44	3.718.116.939.587,73	94,55
5.1	BELANJA OPERASI	2.944.090.151.988,51	2.780.953.914.389,12	94,46
	5.1.01 Belanja Pegawai	1.468.712.653.029,50	1.448.980.100.100,04	98,66
	5.1.02 Belanja Barang dan Jasa	1.294.788.524.618,62	1.163.205.765.490,12	89,84
	5.1.03 Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
	5.1.04 Belanja Subsidi	2.864.494.061,38	834.852.991,00	29,14
	5.1.05 Belanja Hibah	174.868.035.279,01	166.092.255.8087,96	94,98
	5.1.06 Belanja Bantuan Sosial	2.856.445.000,00	1.840.940.000,00	64,45
5.2	BELANJA MODAL	269.313.511.475,33	232.944.073.254,61	86,50

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.000.000.000,00	992.100.000,00	99,21
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.735.653.121,33	82.272.003.576,45	92,72
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94.492.416.281,00	80.799.961.394,06	85,51
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	61.989.061.381,00	46.310.371.998,10	74,71
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21.970.627.692,00	21.969.391.786,00	99,99
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.125.753.000,00	600.244.500,00	53,32
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.281.396.903,60	0,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.281.396.903,60	0,00	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	716.816.050.533,00	704.218.951.944,00	98,24
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	698.706.050.533,00	690.951.951.944,00	98,89
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	18.110.000.000,00	13.267.000.000,00	73,26
	Jumlah Belanja (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4)	3.932.501.110.900,44	3.718.116.939.587,73	94,55
	Selisih target dengan realisasi		214.384.171.312,71	

Tabel 3.16

Permasalahan dan Solusi Dalam Pengelolaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

No.	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Kuranginya pemahaman pengelola keuangan (Bendahara dan Pejabat Penatausahaan Keuangan) dalam pemberkasan pertanggung jawaban belanja dan berkas pengajuan keuangan sehingga menimbulkan keterlambatan dalam penerbitan SP2D	Meningkatkan Verifikasi lebih detail atas berkas SPJ dan yang disampai para bendahara, pptk dan ppk skd perangkat daerah
2.	Pengelola keuangan OPD kurang memahami regulasi pertanggung jawaban belanja dan berkas pengajuan keuangan meliputi pengenaan pajak, kelengkapan berkas dan kebenaran perhitungannya.	Meningkatkan pembinaan kepada SKPD terkait penatausaah transitoris
3.	Kuranginya koordinasi antar bagian dalam OPD maupun antar OPD mengakibatkan kesalahpahaman dalam menafsirkan tata kelola belanja.	Meningkatkan koordinasi baik lisan maupun tulisan agar didapat kesepakatan dan pemahaman bersama, dapat dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi seperti WhatsApp, dan lain sebagainya.
4.	Lambat dalam pegelolaan kegiatan dan belanja menyebabkan penumpukan belanja dan realisasi pada akhir tahun anggaran berimplikasi pada progres pekerjaan yang kecil hingga triwulan III.	Pihak-pihak terkait membuat perencanaan yang matang, melaksanakan pekerjaan secepatnya. Konsekuensi dari keterlambatan pekerjaan dan realisasi belanja dapat berupa penundaan/ pemotongan TPP dan penundaan atau denda atas suatu paket pekerjaan.
5.	Kesalahan Bendahara melakukan Penginputan Data Keuangan dan Mutasi Uang	Rekonsiliasi Per Bulan antara SKPD dengan SKPKD
6.	Kesalahan dalam pengklasifikasian transaksi keuangan	Rekonsiliasi Per Bulan antara SKPD dengan SKPKD
7.	Keterlambatan Pembuatan BKU dan Buku Pembantu	Rekonsiliasi Per Bulan antara SKPD dengan SKPKD
8.	Keterlambatan Penyetoran Pajak	Rekonsiliasi Per Bulan antara SKPD dengan SKPKD
9.	Kesalahan Pembebanan pada Mata	Rekonsiliasi Per Bulan antara SKPD

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

	Anggaran/Kode Rekening Anggaran	dengan SKPKD
10.	Tidak Terlaksananya Koordinasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Meningkatkan Intensitas Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta Memberikan Pelatihan Untuk Menambah Pengetahuan Tentang Akuntansi dan Pelaporan
11.	Lambat dalam pengelolaan kegiatan dan belanja menyebabkan penumpukan belanja dan realisasi pada akhir tahun anggaran berimplikasi pada progres pekerjaan yang kecil hingga triwulan III.	Pihak-pihak terkait membuat perencanaan yang matang, melaksanakan pekerjaan secepatnya. Konsekuensi dari keterlambatan pekerjaan dan realisasi belanja dapat berupa penundaan/ pemotongan TPP dan penundaan atau denda atas suatu paket pekerjaan.
12.	Kesalahan Bendahara melakukan Penginputan Data Keuangan dan Mutasi Uang	Rekonsiliasi Per Triwulan antara SKPD dengan SKPKD
13.	Kesalahan dalam pengklasifikasian transaksi keuangan	Rekonsiliasi Per Triwulan antara SKPD dengan SKPKD
14.	Keterlambatan Pembuatan BKU dan Buku Pembantu	Rekonsiliasi Per Triwulan antara SKPD dengan SKPKD
15.	Keterlambatan Penyetoran Pajak	Rekonsiliasi Per Triwulan antara SKPD dengan SKPKD
16.	Kesalahan Pembebanan pada Mata Anggaran/Kode Rekening Anggaran	Rekonsiliasi Per Triwulan antara SKPD dengan SKPKD
17.	Tidak Terlaksananya Koordinasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Meningkatkan Intensitas Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta Memberikan Pelatihan Untuk Menambah Pengetahuan Tentang Akuntansi dan Pelaporan
18.	Perangkat daerah sering terlambat dalam mengumpulkan laporan keuangan perangkat daerah	menyusun dan mensosialisasikan SOP Pengumpulan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
19.	Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) masih terdapat banyak kendala dan permasalahan.	Tingkatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
20.	Proses Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus berkoordinasi ke Kementerian Dalam Negeri karena tidak ada keterwakilan di masing-	Adanya keterwakilan di masing-masing wilayah.

	masing Provinsi.	
21.	Kurangnya Anggaran untuk melaksanakan Kegiatan Pembinaan Akuntansi	Pengajuan anggaran yang realistis sesuai dengan kebutuhan
22.	Kurangnya pelatihan terhadap SDM yang ada di bidang akuntansi pelaporan	Melaksanakan kegiatan pelatihan/Bimtek terkait pengelolaan keuangan daerah
23.	Tidak Terlaksananya Koordinasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Meningkatkan Intensitas Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta Memberikan Pelatihan Untuk Menambah Pengetahuan Tentang Akuntansi dan Pelaporan
24.	Kurangnya Pemahaman Akuntansi dan penyusunan laporan	Melakukan Pembinaan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD)/Fungsi Akuntansi dalam rangka Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas SDM dalam Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI) modul AKLAP pada masing-masing SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Selain seperti yang dijelaskan diatas pengukuran kinerja pada Bidang Perbendaharaan, dapat dilihat dari indikator kinerja "Jumlah berkas pengajuan per OPD yang akan diverifikasi untuk diterbitkan SP2D". Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran. Atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD. Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa "Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM". Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah memberi kuasa pada pejabat di lingkungannya menjadi Kuasa BUD. Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran

yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Jika dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D. Penolakan penerbitan SP2D paling lama 1 (satu) hari kerja dihitung sejak diterimanya pengajuan SPM.

Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Sedangkan untuk pembayaran langsung, Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan kepada pihak ketiga.

Untuk mendukung seluruh tata kelola penatausahaan keuangan daerah tersebut, BKD Kabupaten Kepulauan Anambas berupaya untuk dapat menerbitkan SP2D paling lambat 2 hari kerja dari mulai diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar dari OPD.

Penerbitan SP2D di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas selama kurun waktu 2 Januari s/d 31 Desember 2025 (1 tahun anggaran) adalah 100% tepat waktu. Tentunya diterbitkannya permohonan SPP dan SPM yang diajukan oleh OPD telah ditindaklanjuti dengan penerbitan SP2D sebanyak 6.577 lembar. Berdasarkan register surat penerimaan SPM dari OPD dan tanggal penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas SPM dimaksud, terdapat 6.577 SP2D yang terbit kurang dari atau sama dengan 2 hari kerja setelah SPM disampaikan dengan lengkap dan benar.

Rekonsiliasi belanja OPD dilaksanakan dengan mencocokkan data belanja langsung dan belanja tidak langsung dari masing-masing OPD dengan data belanja langsung dan belanja tidak langsung dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang dilaksanakan setiap triwulan. Melalui rekonsiliasi ini telah tersaji data belanja langsung dan belanja tidak langsung yang akurat dari masing-masing OPD dari segi pertanggungjawaban atas anggaran belanja, SP2D yang telah diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah maupun laporan realisasi penyerapan. Selain itu kegiatan ini juga telah melaksanakan pemantauan terhadap penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2025 dan DAU SG dengan OPD pengelola DAK dan DAU SG.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam pasal 156 ayat (1) disebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan

barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, dengan demikian prosentase keakuratan data barang milik daerah merupakan salah satu indikator kinerja dari sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab BPKPD sebagai pembantu pengelola BMD yaitu mengkoordinir pengelolaan BMD yang ada pada masing-masing OPD dan membantu pengelola BMD dalam melaksanakan kewenangannya maka dalam rangka mendapatkan data aset daerah Kabupaten Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan kondisi riil telah dilaksanakan program pengelolaan barang milik daerah yaitu dengan melaksanakan kegiatan penatausahaan aset daerah yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset daerah. Setiap OPD atau Unit Kerja selaku pengguna barang atau kuasa pengguna barang harus melakukan penatausahaan aset atas aset daerah yang berada dibawah penguasaannya. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi oleh pengguna barang atau kuasa pengguna barang menyusun pelaporan aset daerah dengan menyajikan informasi terkait aset daerah pada waktu tertentu yaitu laporan semesteran dan laporan tahunan disampaikan kepada Bupati Kepulauan Anambas melalui Pengelola Barang Daerah. Laporan-laporan barang daerah yang disusun oleh pengguna/kuasa pengguna barang yang dihimpun oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku pembantu pengelola barang daerah menjadi Laporan Barang Milik Daerah yang dipergunakan sebagai bahan penyusunan neraca Pemerintah Daerah. Wewenang dan tanggungjawab BPKPD sebagai pembantu pengelola BMD yaitu mengkoordinir pengelolaan BMD yang ada pada masing-masing OPD dan membantu pengelola barang Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menyusun laporan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2025, laporan barang milik daerah Kabupaten Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 sedang dalam proses penyusunan yang akan dituangkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025, laporan BMD sebagai dasar penyusunan neraca Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kepulauan Anambas dilakukan dengan menggabungkan seluruh laporan aset dari seluruh OPD/Unit Kerja berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) A-F dengan Buku Inventarisasi (BI).

Tabel 3.17
Permasalahan dan Solusi Dalam Pengelolaan BMD Tahun Anggaran 2025

No.	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	<p>Penjualan Barang Milik Daerah</p> <p>Untuk melakukan penjualan, diperlukan proses penilaian untuk menentukan nilai objek yang akan dijual. Berdasarkan peraturan yang berlaku, penilaian tersebut harus dilakukan oleh penilai. Namun, saat ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas belum memiliki penilai internal yang memadai, sehingga diperlukan biaya yang besar untuk mendatangkan penilai dari KPKNL atau KJPP.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas perlu mendatangkan penilai dari KPKNL atau KJPP. 2. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas perlu menambah SDM yang memiliki sertifikasi sebagai penilai.
2	<p>Sertifikasi Tanah</p> <p>Terdapat beberapa permasalahan dalam proses pensertifikatan tanah, antara lain: kawasan HPL transmigrasi, kawasan hutan produksi, tanah yang teridentifikasi bukan tanah, tanah wakaf, tanah yang tidak ditemukan, dan tanah yang batal dihibahkan oleh pihak lain.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk tanah yang berada dalam kawasan HPL transmigrasi dan kawasan hutan produksi, akan dilakukan koordinasi dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. 2. Untuk yang tercatat pada daftar aset tanah yang teridentifikasi bukan merupakan tanah, akan dilakukan reklasifikasi menjadi rusak berat, yang selanjutnya diusulkan untuk dihapus dari daftar Barang Milik Daerah (BMD). 3. Untuk tanah yang berada dalam kawasan tanah wakaf dan tidak jadi hibah dari pihak lain, akan dilakukan pelepasan, yang kemudian akan diusulkan untuk dihapus dari daftar BMD. 4. Untuk tanah yang sudah terbit sertifikat atas pihak lain dan objek tanah tersebut tidak menunjang tufoksi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan dilakukan proses hibah kepada pihak terkait. 5. Untuk tanah yang tidak ditemukan, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Tim Inventarisasi Kabupaten.
3	<p>Perubahan Peraturan Daerah Pengelolaan BMD</p> <p>Sehubungan dengan Permendagri 19 Tahun</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas perlu segera menyesuaikan peraturan daerah sesuai dengan Permendagri yang berlaku</p>

	<p>2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang telah diubah menjadi Permendagri 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri 19 Tahun 2016, maka peraturan daerah yang tidak relevan lagi perlu disesuaikan.</p>	
4	<p>Permasalahan dalam Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD):</p> <p>Permasalahan dalam Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang menyebabkan proses inventarisasi BMD tidak berjalan secara optimal. 2. Kurangnya pemahaman dalam pengisian Lembar Kerja Inventarisasi (LKI) BMD. 3. Keterbatasan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menghambat progres inventarisasi BMD secara maksimal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala OPD perlu memberdayakan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia di lingkungan OPD untuk memaksimalkan kegiatan inventarisasi BMD. 2. Tim Aset BPKPD harus memberikan asistensi kepada pengurus barang di OPD. 3. Kepala OPD diharapkan memberikan dukungan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan inventarisasi BMD.
5	<p>Aset dikuasai pihak lain</p> <p>Berdasarkan temuan dari LHP BPK-RI Terdapat beberapa BMD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dikuasai oleh pihak lain seperti: tanah bengkel supar, tanah pasundan.</p> <p>terhadap bangunan yang berdiri diatas tanah Pemda tersebut belum ditentukan kebijakan selanjutnya.</p>	<p>Diperlukan kebijakan pimpinan untuk menentukan langkah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
6	<p>Pengawasan dan Pengendalian BMD</p> <p>Untuk melakukan pengawasan dan pengendalian BMD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, tim pengelola tidak bisa melakukan pengawasan dan pengendalian BMD secara maksimal karena keterbatasan anggaran.</p>	<p>Agar menjadi perhatian pimpinan dalam pemenuhan anggaran untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian BMD</p>
7	<p>Aset Rusak Berat</p> <p>Terdapat aset peralatan dan mesin yang tercatat pada sistem e-bmd dalam kondisi baik namun eksisting dilapangan kondisi rusak berat.</p> <p>Untuk peralatan mesin berupa kendaraan dinas berkewajiban membayar pajak meskipun kondisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu dilakukan inventarisasi secara berkala dan mengupdate kondisi barang pada sistem e-bmd dari Baik menjadi Rusak berat. 2. Untuk peralatan dan mesin selain kendaraan dinas yang kondisi rusak berat, dilakukan usulan pemusnahan dan penghapusan.

	kendaraan tersebut kondisi rusak berat.	3. Untuk peralatan dan mesin berupa kendaraan dinas kondisi rusak berat, perlu dilakukan usulan penjualan sesuai ketentuan yang berlaku dan kemudian dilakukan penghapusan, sehingga selanjutnya tidak berkewajiban membayar pajak.
8	<p>Pemanfaatan BMD</p> <p>Terdapat Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), berdasarkan surat edaran mendagri dan permendagri Nomor 19 tahun 2016 dan 7 tahun 2024, BMD yang digunakan oleh Pihak Lain dilakukan dengan mekanisme pemanfaatan berupa sewa. Namun jika BMD berupa tanah ketentuannya tidak boleh mendirikan bangunan permanen, jika berupa bangunan ketentuannya tidak boleh menambah bangunan permanen.</p> <p>Program KDKMP memerlukan bangunan untuk mendukung kegiatan seperti : gudang/kantor/cold storage dll.</p>	Diperlukan kebijakan pimpinan untuk menentukan langkah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2. Realisasi Anggaran

Selama tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas. Pagu Anggaran Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar **Rp128.630.156.189,24** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp 98.481.172.255,00** atau dengan serapan dana APBD mencapai **76,56%**, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 kondisi anggaran adalah Silpa **Rp30.148.983.934,24**. Beberapa hal yang menyebabkan realisasi kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tidak tercapai 100% adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan fokus pada substansi setiap kegiatan dengan memperhatikan azas efektifitas dan efisiensi anggaran;
- b. Pada Sub Kegiatan Gaji dan Tunjangan ASN terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.010.775.972,45 yaitu sisa belanja PPPK Tahap II yang hanya dibayarkan 2 bulan dari 3 bulan yang dianggarkan, sisa Tambahan Penghasilan Pegawai yang hanya dibayarkan sebesar 75% dan sisa Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak dan Reribusi Daerah.
- c. Sisa murni akibat besarnya standar harga beberapa rekening belanja pada DPA yang tidak bisa digunakan;
- d. Kebijakan pembatasan belanja oleh Bupati Kepulauan Anambas sehingga tidak semua anggaran dapat direalisasikan secara optimal;
- e. Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak terdapat anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 8.372.465.798,43 yang tidak terealisasi sama sekali. Anggaran Belanja Tidak Terduga merupakan alokasi anggaran dari hasil pengeseran APBD.
- f. Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota terdapat sisa anggaran sebesar Rp 17.859.529.525,00 yang merupakan sisa dari anggaran alokasi Dana Desa dan belanja bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pemerintahan Desa, yang tidak terserap 100%.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.18
Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Tahun 2025

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU DALAM DPA (Rp)	PROGRES/PERKEMBANGAN KEUANGAN		SISA ANGGARAN
			REALISASI S/D BULAN LAPORAN		
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.382.725.219,81	11.056.910.070,00	76,88	3.325.815.149,81
1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

1	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
2	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	12.837.593.468,45	9.796.073.496,00	76,31	3.041.519.972,45
3	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	12.342.675.468,45	9.331.899.496,00	75,61	3.010.775.972,45
4	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	494.918.000,00	464.174.000,00	93,79	30.744.000,00
5	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	506.125.366,00	433.304.922,00	85,61	72.820.444,00
6	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	25.686.696,00	18.240.000,00	71,01	7.446.696,00
7	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	72.303.170,00	50.476.000,00	69,81	21.827.170,00
8	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	67.770.900,00	56.863.350,00	83,91	10.907.550,00
9	FASILITAS KUNJUNGAN TAMU	46.200.000,00	22.990.000,00	49,76	23.210.000,00
10	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	294.164.600,00	284.735.572,00	96,79	9.429.028,00
4	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	305.102.445,36	289.856.400,00	95,00	15.246.045,36
11	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	79.800.000,00	79.800.000,00	100,00	0,00
12	PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	225.302.445,36	210.056.400,00	93,23	15.246.045,36
5	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	560.332.440,00	451.402.752,00	80,56	108.929.688,00
13	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	72.316.000,00	59.707.907,00	82,57	12.608.093,00
14	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	67.719.392,00	59.542.185,00	87,92	8.177.207,00
15	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	420.297.048,00	332.152.660,00	79,03	88.144.388,00
6	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	173.571.500,00	86.272.500,00	49,70	87.299.000,00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

16	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDERAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	43.947.500,00	15.225.000,00	34,64	28.722.500,00
17	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	29.530.000,00	16.724.200,00	56,63	12.805.800,00
18	PEMELIHARAAN / REHABILITAS SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	100.094.000,00	54.323.300,00	54,27	45.770.700,00
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	113.591.599.211,43	87.040.597.731,00	76,63	26.551.001.480,43
8	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	1.089.953.518,00	940.866.815,00	86,32	149.086.703,00
19	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS	25.663.100,00	25.491.300,00	99,33	171.800,00
20	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	24.188.000,00	24.173.500,00	99,94	14.500,00
21	KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI DPA-SKPD	12.142.970,00	8.151.840,00	67,13	3.991.130,00
22	KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN DPA-SKPD	8.160.000,00	8.151.840,00	99,90	8.160,00
23	KOORDINASI PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD	542.072.448,00	464.445.459,00	85,68	77.626.989,00
24	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD	384.189.000,00	341.539.696,00	88,90	42.649.304,00
25	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN REGULASI SERTA KEBIJAKAN BIDANG ANGGARAN	24.956.000,00	3.596.400,00	14,41	21.359.600,00
26	KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN	68.582.000,00	65.316.780,00	95,24	3.265.220,00
9	KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	67.172.000,00	61.155.246,00	91,04	6.016.754,00
27	REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN ATAS SP2D DENGAN INSTANSI TERKAIT	66.776.000,00	61.155.246,00	91,58	5.620.754,00
28	PEMBINAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

	KABUPATEN KOTA				
10	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	250.790.500,00	225.495.800,00	89,91	25.294.700,00
29	REKONSILIASI DAN VERIVIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN-LO DAN BEBAN	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00	0,00
30	KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	146.784.500,00	141.102.000,00	96,13	5.682.500,00
31	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA	7.200.000,00	7.192.800,00	99,90	7.200,00
32	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELESAUAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN KERUGIAN DAERAH	82.828.000,00	73.901.000,00	89,22	8.927.000,00
33	PEMBINAAN AKUNTANSI. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	10.678.000,00	0,00	0,00	10.678.000,00
11	PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	111.957.163.193,43	85.725.167.870,00	76,57	26.231.995.323,43
34	PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK	8.372.465.798,43	0,00	0,00	8.372.465.798,43
35	PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA	103.584.697.395,00	85.725.167.870,00	82,76	17.859.529.525,00
12	PENGELOLAAN DATA DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KEUANGAN DAERAH	226.520.000,00	87.912.000,00	38,81	138.608.000,00
36	IMPLEMENTASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH BIDANG KEUANGAN DAERAH	226.52.000,00	87.912.000,00	38,81	138.608.000,00
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	335.121.700,00	116.632.300,00	34,80	218.489.400,00
13	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	335.121.700,00	116.632.300,00	34,80	218.489.400,00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

37	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH	185.031.000,00	22.320.200,00	12,06	162.710.800,00
38	PENGAMANAN BARANG MILIK AERAH	69.210.000,00	30.372.400,00	43,88	38.837.600,00
39	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	57.973.800,00	41.465.000,00	71,52	16.508.800,00
40	REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH	22.906.900,00	22.474.700,00	98,11	432.200,00
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	320.710.058,00	267.032.154,00	83,26	53.677.904,00
14	PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	320.710.058,00	267.032.154,00	83,26	53.677.904,00
41	PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH	19.260.000,00	12.070.000,00	62,67	7.190.000,00
42	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PAJAK DAERAH	291.975.078,00	251.420.954,00	86,11	40.554.124,00
43	PENELITIAN DAN VERIFIKASI DATA PELAPORAN PAJAK DAERAH	7.569.000,00	3.541.200,00	46,79	4.027.800,00
44	PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH	1.905.980,00	0,00	0,00	1.905.980,00
	TOTAL	128.630.156.189,24	98.481.172.255,00	76,56	30.148.983.934,24
	Jumlah Program	4			
	Jumlah Kegiatan	13			
	Jumlah Sub Kegiatan	44			

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2025.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.19
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun 2025

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
A.	Misi 3	6			
1.	Melebihi/Melampaui Target	-	-	98.481.172.255,00	76,56
2.	Sesuai Target	3	100%		
3.	Tidak Mencapai Target	3	- 76,54% 68,33%		

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

BAB IV P E N U T U P

Laporan Akuntabilitass Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025. Pembuatan LKjIP ini merupakan kewajiban kepala perangkat daerah dalam memenuhi amanah Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Tahun 2025 ini dapat menggambarkan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Pada tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 (empat) sasaran tersebut, secara umum sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pada Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar **Rp128.630.156.189,24** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp98.481.172.255,00** atau dengan serapan dana mencapai **76,56%**.

Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja merupakan hasil dari kerjasama dan komitmen seluruh personil Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Terlepas dari keberhasilan dan kegagalan tadi, tentunya kami terus mengharapkan dukungan dari seluruh pihak agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan maksimal untuk tahun berikutnya.

Demikian Laporan Akuntabilitass Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 ini kami susun secara obyektif dengan mengacu pada nilai-nilai transparansi dan akuntabel.

Tarempa, 30 Januari 2026
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah,



Syarif Ahmad, SE.,M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197707202010011016

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BPKPD KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS



PERJANJIAN KINERJA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

2025

Jalan Imam Bonjol No. 36, Tarempa, Siantan, Kepulauan Anambas,
Kepulauan Riau 29791, Laman anambaskab.go.id,
Pos-el bpkpd.anambas@gmail.com



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RINALDI, S.Pi**
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **ABDUL HARIS, S.H., M.H.**
Jabatan : Bupati Kepulauan Anambas

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari rencana aksi ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarempa, 30 Januari 2025
Pihak Pertama,



Abdul Haris, S.H., M.H.

Rinaldi, S.Pi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	B (69)
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	A (81)
2	Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan	100%
		Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan APBD-P	Tepat Waktu (100%)
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan	100%
4	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/Target	6%

No.	Program	Anggaran
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 23,845,144,851.99
2.	Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 119,099,484,722.52
3.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 1,814,301,440.00
4.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 584,466,659.00
	Total	Rp 145,343,397,673.51



Tarempa, 30 Januari 2025
Kepala Badan,


Rinaldi, S.PI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MATARI YASINULLAH HASIBUAN, S.IP., MPA

Jabatan : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RINALDI, S.Pi

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Rinaldi, S.Pi
NIP. 19701122 200212 1 003

Tarempa, 30 Januari 2025

Pihak Pertama,

Matari Yasinullah Hasibuan, S.IP., MPA
NIP. 19880714 201101 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan BPKPD	Persentase kualitas Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan BPKPD	100%
2	Meningkatnya kualitas Administrasi Umum dan Kepegawaian BPKPD	Persentase Administrasi Umum dan Kepegawaian BPKPD	100%

No.	Program		Anggaran
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	23,845,144,851.99
2.	Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	119,099,484,722.52
3.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	1,814,301,440.00
4.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp	584,466,659.00
	TOTAL	Rp	145,343,397,673.51

Kepala Badan,



Rinaldi, S.Pi
NIP. 19701122 200212 1 003

Taremba, 30 Januari 2025
Sekretaris,



Matari Yasinullah Hasibuan, S.IP., MPA
NIP. 19880714 201101 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIKA KARMIDA, S.Sos.,M.M
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RINALDI, S.Pi
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


Rinaldi, S.Pi
NIP. 19701122 200212 1 003

Tarempa, 30 Januari 2025

Pihak Pertama,


Rika Karmida, S.Sos.,M.M
NIP. 19811016 201101 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	Tersedianya Pengelolaan Kas yang akurat	100%
		Ketetapan dan Kesesuain Pemanfaatan Kas Daerah	100%
		Jumlah OPD maupun lembaga/instansi eksternal dalam pelayanan dan pemahaman penatausahaan keuangan	100%
		Kesesuaian pelayanan penatausahaan keuangan sesuai ketentuan	100%


Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah
Rinaldi, S.Pi
19701122 200212 1 003

Tarempa, 30 Januari 2025

Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah


Rika Karmida, S.Sos,M.M
19811016 201101 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BAKHTIAR, SE

Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RINALDI, S.Pi

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarempa, 30 Januari 2025

Pihak Pertama,

Bakhtiar, SE
NIP. 19730307 200604 1 021

Pihak Kedua,

Rinaldi, S.Pi
NIP. 19701122 200212 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

No.	Sasaran Program	Indikator Sasaran	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah	1. Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah dan Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah 2. Persentase OPD yang telah menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP	100%

No.	Program	Anggaran
1.	Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 918.005.500
	TOTAL	Rp. 918.005.500

Tarempa, 30 Januari 2025

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,**



RINALDI, S.PI
NIP. 19701122 200212 1 003

**KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN
PELAPORAN,**



BAKHTIAR, S.E
NIP. 19730307 200604 1 021



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Joni Usman, SE
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Rinaldi, SPi
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Rinaldi, SPi
NIP.19701122 200212 1 003

Tarempa, 30 Januari 2025
Pihak Pertama,


Joni Usman, SE
NIP. 19750403 200801 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengelolaan BMD yang dilakukan	100%
		Ketercapaian jumlah Pengelolaan BMD yang dilakukan	100%

No.	Kegiatan		Anggaran
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rp	689.332.000,00
2	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp	215.749.000,00
3	Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp	446.788.440,00
4	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	462.432.000,00
	Total	Rp	1.814.301.440,00

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Rinaldi, S.Pi

Tarempa, 30 Januari 2025

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Joni Usman, S.E



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUDAHIR, S.Pi

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RINALDI, S.Pi

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarempa, 30 Januari 2025

Pihak Pertama,

Mudahir, S.Pi
NIP. 19840609 201404 1 001

Pihak Kedua,

Rinaldi, S.Pi
NIP. 19701122 200212 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengelolaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pengelolaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	100%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran
1.	Penelitian dan Verifikasi Pajak Daerah	Rp	107.879.601,00
2.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Rp	291.975.078,00
3.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Rp	102.058.000,00
4.	Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp	82.553.980,00
	TOTAL	Rp	584.466.659,00



Tarempa, 30 Januari 2024
Kepala Bidang Pengelolaan PAD,

Mudahir, S.Pi
NIP. 19840609 201404 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAN HAVID ADRIS, SMB.,MAB
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RINALDI, SPi
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Rinaldi, S.Pi


Tarempa, 30 Januari 2025
Pihak Pertama,


Wan Havid Adris, SMB.,MAB

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Perencanaan, Pengelolaan Anggaran dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengelolaan anggaran dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang disusun tepat waktu serta sesuai ketentuan yang berlaku	100%

No.	Program	Anggaran
1	Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 17.713.061.222,52
	Total	Rp 17.713.061.222,52



Tarempa, 30 Januari 2024
Kepala Bidang Anggaran

War Havid Adris, SMB., MAB
NIP. 19870523 201101 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOHAN BAHTERA ADAM, S.Ikom., M.Kesos

Jabatan : Plt. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RINALDI, S.Pi

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarempa, 12 Juni 2025

Pihak Pertama,

Yohan Bahtera Adam, S.Ikom., M.Kesos
NIP. 19880714 201101 1 003



Pihak Kedua,

Rinaldi, S.Pi
NIP. 19701122 200212 1 003


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan BPKPD	Persentase kualitas Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan BPKPD	100%
2	Meningkatnya kualitas Administrasi Umum dan Kepegawaian BPKPD	Persentase Administrasi Umum dan Kepegawaian BPKPD	100%


Kepala Badan,

Rinaldi, S.Pi
NIP. 19701122 200212 1 003

Tarempa, 12 Juni 2025
Plt. Sekretaris,


Yohan Bahtera Adam, S.Ikom., M.Kesos
NIP. 19870324 201001 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DONI WARJIANTO, S.E
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RINALDI, S.Pi
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarempa, 25 Juni 2025

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

Rinaldi, S.Pi
NIP. 19701122 200212 1 003


Doni Warjianto, S.E
NIP. 19841022 201404 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	Terlaksananya Administrasi Pengelolaan Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan	Persentase Administrasi Pengelolaan Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan	100%
2	Tersedianya laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah disusun	Persentase data laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah disusun	100%

Tarempa, 25 Juni 2025

Plt. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan,

Kepala Badan,



Rinaldi, S.Pi
NIP. 19701122 200212 1 003



Doni Warianto, S.E
NIP. 19841022 201404 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ari Supryono, S.Sos
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Rinaldi, SPi
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

Rinaldi, SPi
NIP. 19701122 200212 1 003

Tarempa, Juni 2025
Pihak Pertama,

Ari Supryono, S.Sos
NIP. 198204212010011019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengelolaan BMD yang dilakukan	100%
		Ketercapaian jumlah Pengelolaan BMD yang dilakukan	100%



Tarempa, Juni 2025
Plt. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Ari Suryono, S. Sos
NIP. 198204212010011019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MATARI YASINULLAH HASIBUAN, S.IP., MPA

Jabatan : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RINALDI, S.Pi

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Rinaldi, S.Pi
NIP. 19701122 200212 1 003

Tarempa, 30 Januari 2025

Pihak Pertama,

Matari Yasinullah Hasibuan, S.IP., MPA
NIP. 19880714 201101 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan BPKPD	Persentase kualitas Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan BPKPD	100%
2	Meningkatnya kualitas Administrasi Umum dan Kepegawaian BPKPD	Persentase Administrasi Umum dan Kepegawaian BPKPD	100%

No.	Program		Anggaran
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	23,845,144,851.99
2.	Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	119,099,484,722.52
3.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	1,814,301,440.00
4.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp	584,466,659.00
	TOTAL	Rp	145,343,397,673.51

Kepala Badan,



Rinaldi, S.Pi
NIP. 19701122 200212 1 003

Taremba, 30 Januari 2025
Sekretaris,



Matari Yasinullah Hasibuan, S.IP., MPA
NIP. 19880714 201101 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIKA KARMIDA, S.Sos.,M.M
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RINALDI, S.Pi
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Rinaldi, S.Pi
NIP. 19701122 200212 1 003

Tarempa, 30 Januari 2025

Pihak Pertama,



Rika Karmida, S.Sos., M.M
NIP. 19811016 201101 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	Tersedianya Pengelolaan Kas yang akurat	100%
		Ketetapan dan Kesesuain Pemanfaatan Kas Daerah	100%
		Jumlah OPD maupun lembaga/instansi eksternal dalam pelayanan dan pemahaman penatausahaan keuangan	100%
		Kesesuaian pelayanan penatausahaan keuangan sesuai ketentuan	100%


 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
 dan Pendapatan Daerah

 Rinaldi, S.Pi
 19701122 200212 1 003

Tarempa, 30 Januari 2025

Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah


 Rika Karmida, S.Sos,M.M
 19811016 201101 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BAKHTIAR, SE

Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RINALDI, S.Pi

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarempa, 30 Januari 2025

Pihak Pertama,

Bakhtiar, SE
NIP. 19730307 200604 1 021

Pihak Kedua,

Rinaldi, S.Pi
NIP. 19701122 200212 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

No.	Sasaran Program	Indikator Sasaran	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah	1. Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah dan Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah 2. Persentase OPD yang telah menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP	100%

No.	Program	Anggaran
1.	Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 918.005.500
	TOTAL	Rp. 918.005.500

Tarempa, 30 Januari 2025

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,**



RINALDI, S.PI
NIP. 19701122 200212 1 003

**KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN
PELAPORAN,**



BAKHTIAR, S.E
NIP. 19730307 200604 1 021



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Joni Usman, SE
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Rinaldi, SPi
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Rinaldi, SPi
NIP.19701122 200212 1 003

Tarempa, 30 Januari 2025
Pihak Pertama,


Joni Usman, SE
NIP. 19750403 200801 1 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengelolaan BMD yang dilakukan	100%
		Ketercapaian jumlah Pengelolaan BMD yang dilakukan	100%

No.	Kegiatan		Anggaran
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rp	689.332.000,00
2	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp	215.749.000,00
3	Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp	446.788.440,00
4	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	462.432.000,00
	Total	Rp	1.814.301.440,00

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Rinaldi, S.Pi

Tarempa, 30 Januari 2025

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Joni Usman, S.E



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUDAHIR, S.Pi

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RINALDI, S.Pi

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarempa, 30 Januari 2025

Pihak Pertama,

Mudahir, S.Pi
NIP. 19840609 201404 1 001

Pihak Kedua,

Rinaldi, S.Pi
NIP. 19701122 200212 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengelolaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pengelolaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	100%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran
1.	Penelitian dan Verifikasi Pajak Daerah	Rp	107.879.601,00
2.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Rp	291.975.078,00
3.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Rp	102.058.000,00
4.	Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp	82.553.980,00
	TOTAL	Rp	584.466.659,00



Tarempa, 30 Januari 2024
Kepala Bidang Pengelolaan PAD,

Mudahir, S.Pi
NIP. 19840609 201404 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAN HAVID ADRIS, SMB.,MAB
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RINALDI, SPi
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Rinaldi, S.Pi


Tarempa, 30 Januari 2025
Pihak Pertama,


Wan Havid Adris, SMB.,MAB

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Perencanaan, Pengelolaan Anggaran dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengelolaan anggaran dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang disusun tepat waktu serta sesuai ketentuan yang berlaku	100%

No.	Program	Anggaran
1	Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 17.713.061.222,52
	Total	Rp 17.713.061.222,52



Tarempa, 30 Januari 2024
Kepala Bidang Anggaran

Wan Havid Adris, SMB., MAB
NIP. 19870523 201101 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAYANINGSIH, S.IP
Jabatan : Perencana Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MATARI YASINULLAH HASIBUAN, S.IP., MPA
Jabatan : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Matari Yasinullah Hasibuan, S.IP., MPA
NIP. 19880714 201101 1 003

Tarempa, 30 Januari 2025
Pihak Pertama,

Mayaningsih, S.IP
NIP. 19830221 200701 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tersusunnya dokumen akuntabilitas kinerja BPKPD	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPKPD	1 laporan
2	Tersusunnya dokumen perencanaan BPKPD	Jumlah dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) BPKPD Tahun 2026	1 dokumen
		Jumlah dokumen Rancangan Rencana Kerja BPKPD Tahun 2026	1 dokumen
		Jumlah dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) BPKPD Tahun 2026	1 dokumen
		Jumlah dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) BPKPD Tahun 2025	1 dokumen
		Jumlah dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) BPKPD Tahun 2025	1 dokumen
3	Tersusunnya dokumen penganggaran BPKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) BPKPD Tahun Anggaran 2026	1 dokumen
		Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) BPKPD pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025	1 dokumen
4	Tersusunnya dokumen pelaporan BPKPD	Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan BPKPD	12 laporan

No.	Kegiatan	Anggaran
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 29,201,000.00
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 682,611,455.00
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 393,732,909.36
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 230,891,500.00
Total		Rp 1,336,436,864.36

Sekretaris,



Matari Yasinulah Masibuan, S.IP., MPA
 NIP. 19880714 201101 1 003

Tarempa, 30 Januari 2025
 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,



Mayaningsih, S.IP
 NIP. 19830221 200701 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : POPPY LESTARI, SE
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MATARI YASINULLAH HASIBUAN, S.IP., MPA
Jabatan : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


Matari Yasinullah Hasibuan, S.IP., MPA
NIP. 19880714 201101 1 003

Tarempa, 30 Januari 2025
Pihak Pertama,


Poppy Lestari, SE
NIP. 19840314 201001 2 016

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tersedianya Administrasi Perkantoran BPKPD	Persentase Administrasi Perkantoran	100%
2	Terlaksananya Pelayanan Umum BPKPD	Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%
3	Jumlah Kebutuhan Keuangan Daerah yang disediakan	Persentase Kebutuhan Keuangan Daerah yang disediakan	100%

No.	Kegiatan		Anggaran
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	22,254,117,234.99
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	254,590,752.64
	Total	Rp	22,508,707,987.63

Sekretaris,

Matari Yasinullah Hasibuan, S.IP., MPA
NIP. 19880714 201101 1 003

Tarempa, 30 Januari 2025
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

Poppy Lestari, SE
NIP. 19840314 201001 2 016



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EMIL YADRI ADHITYA, SE
Jabatan : Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran I

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : WAN HAVID ADRIS, SMB.,MAB
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Wan Havid Adris, SMB.,MAB

Tarempa, 30 Januari 2025

Pihak Pertama,

Emil Yadri Adhitya, Se

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya KUA/KUPA dan PPAS/Perubahan PPAS	Dokumen KUA/KUPA dan PPAS/Perubahan PPAS yang	4 Dokumen
2	Terlaksananya Ranperda/Perda tentang APBD dan APBD-P	Ranperda/Perda tentang APBD dan APBD-P yang ditetapkan	4 Dokumen
3	Terlaksananya Ranperbup/Perbup tentang APBD dan APBD-P	Ranperbup/Perbup tentang APBD dan APBD-P yang ditetapkan	4 Dokumen

No.	Program	Anggaran
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Rp 47.557.750
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Rp 38.400.000
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Rp 40.557.425
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Rp 30.600.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rp 772.122.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rp 729.942.000
7	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Rp 439.845.500
8	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Rp 263.860.000
9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Rp 8.981.012.989
10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Rp 105.213.314.659
11	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Rp 1.156.048.900
	Total	Rp 117.713.061.222,52

Kepala Bidang Anggaran



Wan Havid Adris, SMB., MAB
NIP. 19870523 201101 1 001

Tarempa, 30 Januari 2024
Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran I



Emil Yadri Adhitya, SE
NIP. 19860220 201404 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMMAD FAIZAL, S.Kom
Jabatan : Kepala Subbidang Pengelolaan Kas Daerah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RIKA KARMIDA, S.Sos., MM
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Rika Karmida, S.Sos., MM
NIP. 19811016 201101 2 002

Tarempa, 30 Januari 2025

Pihak Pertama,

Mohammad Faizal, S.Kom
NIP. 19870207 201404 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Pemanfaatan Kas Daerah	Persentase Pengumpulan Laporan Kas Daerah	100%
		Ketetapan dan Kesesuaian Pemanfaatan Kas Daerah	100%
2	Tersedianya Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah yang disusun	Persentase Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	100%
		Ketetapan dan Kesesuaian Laporan	100%
3	Tersedianya dokumen Pemungutan dan Pemotongan PFK yang disusun	Persentase Hasil Analisa Dokumen Pemungutan dan Pemotongan PFK	100%
		Ketetapan dan Kesesuaian Pemotongan PFK Pajak yang disetorkan	100%

No.	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rp 181.912.000
2	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota	Rp 193.000.000
3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Rp 93.506.000
Total		Rp 468.418.000

Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah


Rika Karmida, S.Sos., MM
NIP. 19811016 201101 2 002

Tarempa, 30 Januari 2025
Kepala Subbidang Pengelolaan Kas Daerah,


Mohammad Faizal, S.Kom
NIP. 19870207 201404 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lional, S.Sos
Jabatan : Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Verifikasi Belanja Daerah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Rika Karmida, S.Sos., M.M
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Rika Karmida, S.Sos., M.M

Tarempa, 30 Januari 2025
Pihak Pertama,

Lional. S.Sos

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan	Tersedianya Pengelolaan Kas yang akurat	100%
		Ketetapan dan Kesesuaian Pemanfaatan Kas Daerah	100%
2	Tersedianya Kebutuhan administrasi pengelolaan perbendaharaan	Jumlah OPD maupun lembaga/instansi eksternal dalam pelayanan dan pemahaman penatausahaan keuangan	100%
		Kesesuaian pelayanan penatausahaan keuangan sesuai ketentuan.	100%

Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah,


Rika Karmida, S.Sos., M.M

Tarempa, 30 Januari 2025

Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan
Verifikasi Belanja Daerah,


Lionel, S.Sos



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI RAHAYU, S.STP

Jabatan : Kepala SUB Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BAKHTIAR, SE

Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Bakhtiar, SE
NIP. 19730307 200604 1 021

Tarempa, 30 Januari 2025

Pihak Pertama,

Sri Rahayu, S.STP
NIP. 19950410 201708 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	Terpenuhi Kebutuhan Data yang disajikan sesuai dengan Standart Akuntansi Laporan Keuangan	Persentase jumlah Data yang disajikan sesuai dengan Standart Akuntansi Laporan Keuangan	100%
2	Tersedianya data dokumen pencatatan akuntansi yang disusun	Persentase jumlah Dokumen pencatatan akuntansi yang disusun	100%

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Rp 84.605.000,00
2.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp 386.152.000,00
3.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rp 161.384.000,00
4.	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 285.864.500,00
	TOTAL	Rp 918.005.500,00

Tarempa, 30 Januari 2025

KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN,

KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI,

BAKHTIAR, B.E
NIP. 19730307 200604 1 021

SRI RAHAYU, S.STP
NIP. 19950410 201708 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ferdi, S.I.P
Jabatan : Kepala Sub Bidang Penilaian dan Penghapusan BMD

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Joni Usman, SE
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan BMD

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Joni Usman, SE
NIP.19750403 200801 1 009

Tarempa, 30 Januari 2025
Pihak Pertama,

Ferdi, S.I.P
NIP. 198006122010011020

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah	5 Dokumen
		Persentase Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah Sesuai dengan Ketentuan	100%
2	Tersedianya Dokumen Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen
		Persentase Dokumen Penghapusan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Ketentuan	100%
3	Tersedianya Dokumen Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	5 Dokumen
		Persentase Dokumen Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Ketentuan	100%
4	Tersedianya Dokumen Pemusnahan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pemusnahan Barang Milik Daerah	3 Dokumen
		Persentase Dokumen Pemusnahan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Ketentuan	100%
5	Tersedianya Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	10 Dokumen
		Persentase Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Ketentuan	100%

TW:1
TV:16

No.	Kegiatan	Anggaran
1	Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp 446,788,440.00
2	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 462,432,000.00
	Total	Rp 909,220,440.00

Kepala Bidang Pengelolaan
Barang Milik Daerah

Joni Usman, SE
NIP.19750403 200801 1 009

Tarempa, 30 Januari 2025
Kepala Sub Bagian Penilaian dan Penghapusan
Barang Milik Daerah

Ferdi, S.I.P
NIP.198006122010011020



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EFFRIZAL, SE
Jabatan : Kepala Subbidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MUDAHIR, S.Pi
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Mudahir, S.Pi

Tarempa, 30 Januari 2025
Pihak Pertama,

Effrizal, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Laporan Tindakan lanjut hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang disusun	Jumlah Laporan Tindak Lanjut hasil pengawasan dan Pemeriksaan	1 Dokumen
		Laporan Tindak Lanjut hasil pengawasan dan Pemeriksaan yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan	100%
		Waktu yang dibutuhkan	12 Bulan
No.	Kegiatan	Anggaran	
1	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp	82.553.980,00
Total		Rp	82.553.980,00

Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Mudahir, S.Pi

Tarempa, 30 Januari 2025
 Kepala Subbidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Erizal, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Ridho Rahmatullah, S.STP
Jabatan : Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan BMD

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA


Nama : Joni Usman, SE
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan BMD

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


Joni Usman, SE
NIP.19750403 200801 1 009

Tarempa, 30 Januari 2025
Pihak Pertama,


M. Ridho Rahmatullah, S.STP
NIP. 19940802 201708 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase dokumen perencanaan Barang Milik Daerah	100%
		Dokumen perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah yang sesuai aturan	1 Dokumen
2	Terlaksananya Dokumen Penggunaan Barang Milik Daerah	Persentase dokumen penggunaan Barang Milik Daerah	100%
		Dokumen penggunaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan aturan	1 Dokumen
3	Terlaksananya Dokumen Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Persentase dokumen pemanfaatan Barang Milik Daerah	100%
		Dokumen pemanfaatan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan aturan	1 Dokumen
4	Terlaksananya Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%
		Dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah yang sesuai aturan	1 Dokumen

No.	Kegiatan	Anggaran
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rp 689.332.000,00
2	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp 215.749.000,00
Total		Rp 905.081.000,00

Kepala Bidang Pengelolaan
Barang Milik Daerah

Joni Usman, SE
NIP.19750403 200801 1 009

Tarempa, 30 Januari 2025
Kepala Sub Bagian Inventarisasi dan Pelaporan
Barang Milik Daerah

M. Ridho Rahmatullah, S.STP
NIP.19940802 201708 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EET MARDEWITA, SE
Jabatan : Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran I

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : EMIL YADRI ADHITYA, SE
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Emil Yadri Adhitya, SE

Tarempa, 5 Juni 2025
Pihak Pertama,



Eet Mardewita, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya KUA/KUPA dan PPAS/Perubahan PPAS	Dokumen KUA/KUPA dan PPAS/Perubahan PPAS yang ditetapkan	4 Dokumen
2	Terlaksananya Ranperda/Perda tentang APBD dan APBD-P	Ranperda/Perda tentang APBD dan APBD-P yang ditetapkan	4 Dokumen
3	Terlaksananya Ranperbup/Perbup tentang APBD dan APBD-P	Ranperbup/Perbup tentang APBD dan APBD-P yang ditetapkan	4 Dokumen

Kepala Bidang Anggaran



Emil Yadri Adhitya, SE
NIP. 19860220 201404 1 001

Tarempa, 5 Juni 2025

Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran I



Eet Mardewita, SE
NIP. 19960326 202012 2 011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BAKHTIAR, S.E
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DONI WARJIANTO, S.E
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Tarempa, 20 Juni 2025
Pihak Pertama,


Doni Warjianto, S.E
NIP. 19841022 201404 1 001


Bakhtiar, S.E
NIP. 19730307 200604 1 021

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	Menyajikan Laporan Keuangan Daerah Sesuai SAP	Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai SAP	100%
2	Melakukan Identifikasi dan Inventarisasi Data Laporan Keuangan Daerah	Persentase Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban dan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan	100%

Tarempa, 20 Juni 2025

Pit. KEPALA BIDANG AKUNTANSI
PELAPORAN,

DAN

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH



DONI WARJIANTO, S.E
NIP. 19841022 201404 1 001



BAKHTIAR, S.E
NIP. 19730307 200604 1 021



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CENDRA, S.E
Jabatan : Kepala Subbidang Pelaporan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BAKHTIAR, S.E
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Bakhtiar, S.E
NIP. 19730307 200604 1 021

Tarempa, 5 Juni 2025
Pihak Pertama,

Cendra, S.E
NIP. 19890824 202012 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024	100%

KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN



BAKHTIAR, S.E
NIP. 19730307 200604 1 021

Tarempa, 5 Juni 2025

KEPALA SUBBIDANG PELAPORAN,



CENDRA, S.E
NIP. 19890824 202012 1 005



MATRIK TINDAK LANJUT LHE AKIP INTERNAL
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

2025

Jalan Imam Bonjol No. 36, Tarempa, Siantan, Kepulauan Anambas,
Kepulauan Riau 29791, Laman anambaskab.go.id,
Pos-el bpkpd.anambas@gmail.com

Matrik Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal

No	Rekomendasi LHE AKIP Internal	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	PenanggungJawab	Status/Progress Penyelesaian
1.	Melakukan Pembaharuan pada Dokumen Perencanaan Kinerja	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diperbarui salah satunya dengan telah diterbitkannya SK IKU Tahun 2025-2029.	Tahun 2026	Januari 2026	Kepala Badan	Selesai dilaksanakan
2.	Menyusun Indikator Kinerja yang SMART	Penyusunan Indikator Kinerja yang SMART akan dilakukan jika sudah ada perubahan pada RENSTRA PD	Tahun 2025	Tahun 2025	Kepala Badan	Sudah selesai di susun dan akan dilaksanakan jika ada Perubahan RENSTRA PD
3.	Memanfaatkan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam penyusunan Anggaran	Melakukan penyusunan anggaran berdasarkan dokumen perencanaan kinerja	Tahun 2025	Tahun 2025	Kepala Badan	Selesai dilaksanakan
4.	Mengevaluasi dan memperbaiki Pedoman/SOP pengumpulan dan Pengukuran Kinerja	Memperbaiki SOP pengumpulan dan Pengukuran Kinerja	Tahun 2026	Januari 2026	Kepala Badan	Selesai dilaksanakan
5.	Melakukan Pengukuran Kinerja Esselon II	Pengukuran Kinerja Eselon II akan dilaksanakan Per Tri Wulan	Tahun 2026	Tahun 2026	Kepala Badan	Akan dilaksanakan pada setiap triwulan
6.	Memanfaatkan Pengukuran Kinerja dalam	1. Pemanfaatan Pengukuran Kinerja untuk Tunjangan (Reward & Punishment):	Tahun 2025-2026	Tahun 2025-2026	Kepala Badan	Sudah dilaksanakan

	<p>pemberian/pengurangan tunjangan, serta penyesuaian Strategi, Kebijakan dan Aktivitas dalam Mencapai kinerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyinkronkan SKP dan PK ASN dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi agar pemberian tunjangan didasarkan pada kontribusi nyata terhadap target instansi. • Menggunakan aplikasi terintegrasi untuk menarik data kehadiran dan capaian kinerja sebagai dasar pemotongan tunjangan sesuai dengan Perbup. • Menjadikan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar pemberian hukuman disiplin yang berdampak langsung pada pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). <p>2. Penyesuaian Strategi Organisasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) setiap triwulan untuk mengidentifikasi hambatan. Jika target tidak tercapai, dilakukan <i>refocusing</i> strategi atau realokasi sumber daya pada program yang lebih produktif. • Meninjau kembali hubungan antara hasil (outcome) di level eselon dengan aktivitas di level pelaksana untuk memastikan strategi tetap relevan dengan dinamika daerah tahun 2026. 				<p>dan akan terus dilaksanakan</p>
--	--	---	--	--	--	------------------------------------

		<p>3. Penyesuaian Kebijakan dan Aktivitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun sebelumnya sebagai dasar penyusunan Renja 2026 guna memperbaiki kebijakan yang tidak efektif. • Mengevaluasi aktivitas rutin yang tidak memberikan daya ungkit terhadap kinerja untuk dihapus atau diganti dengan program inovatif yang lebih hemat anggaran. • Mendorong keterlibatan pimpinan dalam setiap tahapan pengukuran agar hasil evaluasi benar-benar mempengaruhi perubahan budaya kerja organisasi ke arah yang lebih baik 				
7.	Memanfaatkan pengukuran kinerja untuk efisiensi penggunaan anggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan setiap rupiah yang dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) memiliki keterkaitan logis dengan hasil (<i>outcome</i>) yang terukur. • Membuat skala prioritas kegiatan dari masing-masing bidang. • Mengidentifikasi tumpang tindih anggaran antar-bidang guna menghindari pemborosan sumber daya • Memberikan apresiasi atau prioritas alokasi anggaran tahun 	Tahun 2025-2026	Tahun 2025-2026	Kepala Badan	Sudah dilaksanakan untuk Penyusunan RKA Tahun 2025 dan akan dilaksanakan juga pada penyusunan RKA Perubahan Tahun 2025

		berikutnya bagi bidang yang mampu mencapai target kinerja tinggi dengan penggunaan anggaran yang paling efisien				
8.	Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja dalam penyesuaian anggaran, evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> • Membandingkan realisasi anggaran dengan capaian output/outcome dalam laporan kinerja. • Jika sebuah program mencapai target 100% namun hanya menyerap anggaran 70%, maka sisa pagu anggaran pada tahun berjalan dapat dialihkan (<i>refocusing</i>) ke program yang kekurangan dana. • Mengidentifikasi program atau aktivitas yang serapan anggarannya tinggi tetapi capaian indikator kinerjanya tetap rendah atau tidak memberikan dampak (menurut data laporan kinerja). • Melakukan penghentian atau pengurangan alokasi dana secara signifikan pada program tersebut untuk tahun anggaran berikutnya. Dana dialokasikan kembali pada aktivitas yang terbukti menjadi daya ungkit (<i>leverage</i>) utama kinerja OPD. 	Tahun 2025-2026	Tahun 2025-2026	Kepala Badan	Sudah dilaksanakan untuk Penyusunan RKA Tahun 2025 dan akan dilaksanakan juga pada penyusunan RKA Perubahan Tahun 2025

		<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan data capaian tahun lalu dalam laporan kinerja untuk menetapkan target kinerja dan alokasi anggaran yang lebih realistis dalam Rencana Kerja (Renja) tahun depan Menaikkan alokasi anggaran pada unit kerja atau program yang melampaui target sebagai bentuk insentif kinerja, sekaligus mengevaluasi hambatan pada program yang gagal mencapai target. 				
9.	Mengevaluasi dan memperbaiki Pedomani/SOP evaluasi Kinerja Internal	Memperbaiki SOP evaluasi Kinerja Internal	Tahun 2026	Januari 2026	Kepala Badan	Selesai dilaksanakan
10.	Melakukan evaluasi kinerja internal yang dilaksanakan oleh SDM yang memadai	Melakukan monitoring internal dengan melakukan dialog kinerja atau coaching clinic per tri wulan	Tahun 2025-2026	Tahun 2025-2026	Kepala Badan	Sudah dilaksanakan dan akan terus dilaksanakan
11.	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya	BPKPD akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi kinerja internal	Tahun 2025-2026	Tahun 2025-2026	Kepala Badan	Sudah dilaksanakan dan akan terus dilaksanakan
12.	Meningkatkan Pemahaman tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada	<ul style="list-style-type: none"> Mengadakan sesi khusus untuk setiap bidang guna memastikan target kinerja organisasi terbagi habis ke 	Tahun 2025-2026	Tahun 2025-2026	Kepala Badan	Sudah dilaksanakan dan akan terus dilaksanakan

	<p>Seluruh unit/bidang dan Pegawai di Lingkungan BPKPD</p>	<p>level sub-kordinator hingga pelaksana secara logis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjadikan progres capaian IKU sebagai agenda tetap dalam rapat bulanan, sehingga seluruh pegawai terbiasa melihat keterkaitan antara pekerjaan harian dengan nilai SAKIP organisasi. • Mewajibkan seluruh pegawai menggunakan aplikasi manajemen kinerja secara disiplin, di mana sistem secara otomatis memberikan notifikasi keterkaitan tugas mereka dengan sasaran strategis. 				
--	--	--	--	--	--	--

Tarempa, 2 Februari 2026
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah,



Syarif Ahmad, SE.,M.Si
Pembina Utama Tk. I (IV/b)
NIP. 197707202010011016



LAPORAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

2025

Jalan Imam Bonjol No. 36, Tarempa, Siantan, Kepulauan Anambas,
Kepulauan Riau 29791, Laman anambaskab.go.id,
Pos-el bpkpd.anambas@gmail.com

LAPORAN
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

LAPORAN	1
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)	1
DAFTAR ISI	2
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Manfaat	1
1.3 Metode Pengumpulan Data	2
1.4 Waktu Pelaksanaan SKM	3
1.5 Penentuan Jumlah Responden	3
BAB II	4
ANALISIS DATA SKM	4
2.1 Analisis Responden	4
2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan	6
2.3 Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut	7
2.4 Tren Nilai SKM	8
BAB III	10
HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA	10
BAB IV	12
KESIMPULAN	12
LAMPIRAN	14
1. Kuesioner	14
2. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM (Foto-Foto Pelaksanaan SKM)	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat tersebut diharapkan dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran. Untuk menjalankan amanat kedua kebijakan tersebut, maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat untuk mengukur kualitas pelayanan. Hasil survei ini akan digunakan sebagai acuan perbaikan pelayanan publik yang dituangkan dalam rencana tindak lanjut sehingga dapat tercapai pelayanan prima yang sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat sebagai pengguna layanan. Dalam laporan ini juga disampaikan realisasi tindak lanjut dari pelaksanaan survei pada periode sebelumnya, sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Pelaksanaan SKM bertujuan untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan. Adapun manfaat yang diperoleh melalui SKM, antara lain:

1. Mengidentifikasi kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan;
2. Mengetahui kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;

3. Mengetahui indeks kepuasan masyarakat pada lingkup organisasi penyelenggara pelayanan maupun instansi pemerintah;
4. Meningkatkan persaingan positif antar organisasi penyelenggara pelayanan;
5. Menjadi dasar penetapan kebijakan maupun perbaikan kualitas pelayanan; dan
6. Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kinerja organisasi penyelenggara pelayanan.

1.3 Metode Pengumpulan Data

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara mandiri oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, telah dibentuk tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat yang bertanggung jawab dalam seluruh tahapan survei.

Pelaksanaan SKM menggunakan link kuesioner yang disebarakan kepada pengguna layanan melalui aplikasi Whatshaps. Kuesioner terdiri atas 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur dalam kuesioner SKM Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu :

1. **Persyaratan:** Persyaratan adalah ketentuan teknis maupun administratif yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis layanan dan dipublikasikan melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur:** Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan, serta pemantauan terhadap potensi kecurangan dalam pelaksanaannya.
3. **Waktu penyelesaian:** Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif:** Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Unsur ini juga mencakup pengawasan terhadap praktik percaloan serta potensi pungutan liar dalam pelaksanaan pelayanan.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan:** Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana:** Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana:** Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan:** Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana:** Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan pada penyelenggaraan pelayanan, baik secara luring, daring maupun hybrid.

1.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 6 (enam) bulan.

1.5 Penentuan Jumlah Responden

Penentuan jumlah responden dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No.14 Tahun 2017. Populasi penerima layanan sebanyak 260 orang dan sampel sebanyak 52 responden.

BAB II

ANALISIS DATA SKM

2.1 Analisis Responden

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 52 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :


No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki-Laki	20	39%
		Perempuan	32	61%
2	Pendidikan	Tidak Sekolah	0	0%
		SD/Sederajat	1	0%
		SMP/Sederajat	4	8%
		SMA/Sederajat	13	48%
		D1/D2/D3	5	0%
		D4/S1	26	40%
		S2	3	4%
		S3	0	0%
3	Pekerjaan	ASN	25	48,1%
		TNI	0	0%
		POLRI	0	0%
		Swasta	10	19,3%
		Wirausaha	9	17,3%
		Ibu Rumah Tangga	4	7,7%
		Pelajar/Mahasiswa		
		Petani/Nelayan		
		Pekerja Lepas/Freelance	1	1,9%
		Pensiunan		
Lainnya	3	5,7%		

4	Kategorisasi Pengguna Layanan	Non Disabilitas	50	96%
		Disabilitas	2	4%
5	Kategorisasi Jenis Disabilitas	Disabilitas Fisik	2	100%
		Disabilitas Intelektual	0	0%
		Disabilitas Mental	0	0%
		Disabilitas Sensorik	0	0%

2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan

Jenis Layanan	Total Responden	Persyaratan	Prosedur	Jangka Waktu	Tarif	Produk	Kompetensi	Perilaku	Pengaduan	Sarpras	IKM Per Jenis Layanan
Pelayanan Keuangan	10	85,00	72,50	75,00	92,50	77,50	82,50	77,50	88,89	75,00	80,71
Pelayanan Perpajakan	42	83,93	84,52	82,14	95,24	82,74	83,33	82,14	97,02	82,14	85,91
Rerata IKM Per Unsur		84,46	78,51	78,57	93,87	80,12	82,92	79,82	92,96	78,57	83,31
IKM Unit Layanan		83,31									
Mutu Unit Layanan		A									
Predikat		Sangat Baik									

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



2.3 Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut

Dari hasil analisis data SKM, kami mengidentifikasi bahwa aspek prosedur layanan dan jangka waktu pelaksana merupakan dua isu yang paling sering disorot oleh masyarakat. Secara kuantitatif, kedua dimensi ini memiliki nilai yang masih dapat ditingkatkan. Prosedur mendapatkan nilai terendah yaitu 78,51. Selanjutnya jangka waktu pelaksana yang mendapatkan nilai 78,57 adalah nilai terendah kedua.


Sementara, secara kualitatif dari kritik dan saran, kami menerima banyak masukan yang menyatakan bahwa prosedur layanan dirasa terlalu banyak, rumit, dan terkesan birokratis. Selain itu, terdapat keluhan mengenai sikap petugas yang kurang komunikatif, dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan pengguna dan menuju pelayanan prima.

Atas dasar temuan tersebut, unit kerja kami menyusun rencana tindak lanjut yang tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan nilai SKM secara angka, tetapi lebih penting lagi, untuk menjawab permasalahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Fokus utama kami adalah melakukan penyederhanaan prosedur layanan, meningkatkan keterampilan komunikasi petugas, serta memperbaiki alur pelayanan agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh pengguna. Berdasarkan hasil analisis tersebut, berikut rencana tindak lanjut yang telah Kami susun untuk perbaikan layanan kedepan

No.	Unsur	Rencana Tindak Lanjut	Waktu	Penanggung Jawab
1	Prosedur	Menyusun SOP	Februari 2026	Bidang PAD, Bidang Perben
		Mensosialisasikan SOP	Februari 2026	Sekretariat, Bidang PAD dan Bidang Perben
2	Perilaku Petugas	Memberikan pelatihan khusus terkait <i>service excellent</i>	Februari 2026	Sekretariat
		Menerapkan sistem reward & punishment berbasis umpan balik pengguna		

2.4 Tren Nilai SKM

Tren tingkat kepuasan penerima layanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan tabel di atas, tren nilai SKM selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan pola yang fluktuatif. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengoptimalkan kinerja pelayanan publik melalui berbagai upaya perbaikan.

BAB III

HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah periode 2024 menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode 2024

No	Unsur	IKM
1	Persyaratan	3,1
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,3
3	Waktu Penyelesaian	3,1
4	Biaya/Tarif	3,6
5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	3,2
6	Kompetensi Pelaksana	3,2
7	Perilaku Pelaksana	3,2
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,5
9	Sarana dan Prasarana	3,1

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah telah menyusun dan menindaklanjuti rencana tindak lanjut perbaikan pada 3 unsur terendah hasil SKM periode tahun 2024. Berkaitan dengan hal tersebut, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan ditambahkan tantangan/hambatan yang dihadapi)	Dokumentasi Kegiatan
1	1.1. Mempublikasikan Persyaratan pengurusan pelayanan	Membuat famplet atau selebaran	Flamplet yang sudah di tempel copot atau hilang	
2	2.1. Menyusun Jangka waktu penyelesaian layanan	Membuat SOP	SOP Belum menjadi pedoman bagi petugas pelayanan	
3	3.1. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung layanan	Melakukan pengadaan peralatan mesin dan lainnya	Ketersediaan anggaran untuk belanja peralatan mesin	

BAB IV

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Januari hingga Juni 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Sebanyak 52 orang mengisi SKM pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Layanan pengurusan perpajakan merupakan terbanyak terlihat dari jumlah *sampel* yang mengisi survei yaitu 42 orang.
- Pelaksanaan pelayanan publik di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM 83,31. Meskipun demikian, nilai SKM Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2021 hingga 2025.
- Unsur pelayanan yang menjadi prioritas perbaikan yaitu persyaratan dan perilaku petugas.
- Berdasarkan pelaksanaan tindak lanjut periode sebelumnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 100%.

Tarempa, Desember 2025

**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah**



RINALDI, S,Pi

NIP19701122 200212 1 003

LAMPIRAN

1. Kuesioner

CONTOH KUESIONER

KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PADA DISDUKCAPIL KOTA PALU

Tanggal : □□ / □□ / □□□□		Waktu : <input type="checkbox"/> 08.00 – 12.00* <input type="checkbox"/> 13.00 – 17.00*	
Jenis Layanan yang diterima :			
Profil Responden			
Jenis Kelamin : <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> P		Usia : □□ Tahun	
Pendidikan : <input type="checkbox"/> SD <input type="checkbox"/> SMP <input type="checkbox"/> SMA <input type="checkbox"/> S1 <input type="checkbox"/> S2 <input type="checkbox"/> S3			
Pekerjaan : <input type="checkbox"/> PNS <input type="checkbox"/> TNI <input type="checkbox"/> Polri <input type="checkbox"/> Swasta <input type="checkbox"/> Wirausaha			
<input type="checkbox"/> Lainnya :			

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN

(Lingkari kode angka sesuai jawaban masyarakat/responden)

<p>1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak sesuai 2. Kurang sesuai 3. Sesuai 4. Sangat sesuai 	<p>6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak kompeten 2. Kurang kompeten 3. Kompeten 4. Sangat kompeten
<p>2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mudah 2. Kurang mudah 3. Mudah 4. Sangat mudah 	<p>7. Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak sopan dan ramah 2. Kurang sopan dan ramah 3. Sopan dan ramah 4. Sangat sopan dan ramah
<p>3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak cepat 2. Kurang cepat 3. Cepat 4. Sangat cepat 	<p>8. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buruk 2. Cukup 3. Baik 4. Sangat Baik
<p>4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat mahal 2. Cukup mahal 3. Murah 4. Gratis 	<p>9. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada 2. Ada tetapi tidak berfungsi 3. Berfungsi kurang maksimal 4. Dikelola dengan baik
<p>5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak sesuai 2. Kurang sesuai 3. Sesuai 4. Sangat sesuai 	<p>SARAN DAN MASUKAN :</p>

2. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM (Foto-Foto Pelaksanaan SKM)



Rapat Persiapan Melakukan Survei



Sosialisasi Survei



Turun Melakukan Survei